



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Wandu alias Aris alias Adi Bin Muh. Hasan;  
Tempat lahir : Lhokseumawe;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Juni 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lp. Kembang Kuning, Lapas Nusakambangan,  
Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa hukuman pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Said Atah, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 257 Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



1. Menyatakan terdakwa **ARIS WANDI Als. ARIS Als. ADI bin MUH. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana hukuman mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika Jenis Sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu dua ratus delapan puluh satu) gram.
  - 1 (satu) unit KM Sinar Mentari 02;
  - 1 (satu) kotak fiber warna hijau yang sudah dimusnahkan;
  - 1 (satu) GPS Map 585 plus warna hitam;
  - 1 (satu) HP satelit hitam;
  - 1 (satu) Kompas;
  - 1 (satu) senter kepala;
  - 1 (satu) radio;

**Dipergunakan dalam berkas perkara IR. ALWI ABDUL MAJID Bin ABDUL MAJID.**

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam fakta persidangan Terdakwa bukanlah pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut dan tidak layak untuk dijatuhi hukuman pidana mati sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan membebankan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ARIS WANDI Als. ARIS Als. ADI Bin MUH. HASAN (Residivis/Narapidana LP. Nusakambangan) *selanjutnya cukup disebut (terdakwa ADI)* bersama-sama dengan saksi IR. ALWI ABDUL MAJID Bin ABDUL MAJID *selanjutnya cukup disebut (saksi IR. ALWI)*, saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS Bin BOSAN *selanjutnya cukup disebut (saksi KINGLEYS)*, saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN *selanjutnya cukup disebut (saksi SYAFRIZAL)*, saksi UBIT HENDRA Bin LEMLO *selanjutnya cukup disebut (saksi UBIT)*, saksi MUHAMMAD NUR BIN BUSTAMI *selanjutnya cukup disebut (saksi M. NUR)*, saksi FAIZAL RIZAL BIN ZULKIFLI *selanjutnya cukup disebut (saksi FAISAL)*, saksi MANSYUR BIN MUCHTAR *selanjutnya cukup disebut (saksi MANSUR)*, saksi MARDANI BIN IBRAHIM *selanjutnya cukup disebut (saksi MURDHANI)* dan saksi BURHANUDIN BIN M SALEH *selanjutnya cukup disebut (saksi BURHANUDDIN)*, para saksi dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.50 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan *percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Maret 2021 saksi KINGLEYS (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh seseorang temannya yang bernama JOSH (DPO) untuk mencari orang yang mau mengambil/menerima paket Narkoba jenis shabu di tengah laut, dengan iming-iming saksi KINGLEYS akan diberikan atau dikirimkan pengacara untuk mengurus Vonisnya yang sebelumnya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun.
- Bahwa selanjutnya saksi KINGLEYS menyetujui tawaran JOSH (DPO) yang kemudian saksi KINGLEYS memanggil temannya sesama Narapidana (Napi) di LP. Nusakambangan yaitu terdakwa ARIS WANDI Alias ADI (Narapidana LP. Nusakambangan) dan menawarkan pekerjaan dimaksud yaitu untuk membantunya mencari orang yang bersedia mengambil/menerima paket Narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ADI bersedia membantu saksi KINGLEYS dengan cara terdakwa ADI menghubungi saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID (berkas perkara terpisah) yang merupakan Narapidana di LP. Banceuy Bandung Jawa Barat menggunakan telepon wartel di Lapas Kembang Kuning Nusakmbangan Cilacap Jawa Tengah dan menyampaikan kepada saksi Ir. ALWI jika ada Boss yang berada di Lapas Nusa Kambangan Jawa Tengah bernama saksi KINGLEYS sedang mencari orang untuk pekerjaan perihal pengambilan Narkotika jenis Shabu, setelah itu terdakwa ADI memberikan nomor telepon saksi KINGLEYS kepada saksi Ir. ALWI untuk menghubunginya.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa ADI menyampaikan, bahwa mempersilahkan hubungan perihal pekerjaan pengambilan Narkotika jenis shabu antara saksi Ir. ALWI dengan saksi KINGLEYS dan terdakwa ADI menyampaikan tidak bertanggung jawab apabila ada resiko ketidakjujuran antara mereka, namun terdakwa ADI meminta kepada saksi Ir. ALWI uang jajan dan terdakwa menerima uang transfer dari saksi Ir. ALWI dari Kantin di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi Ir. ALWI menghubungi lagi terdakwa ADI dengan menjanjikan apabila berhasil pengambilan narkotika jenis shabu tersebut dari tengah laut maka saksi KINGLEYS akan membantu biaya pengurusan masa tahanan terdakwa ADI.
- Bahwa saat itu saksi Ir. ALWI bertanya berapa upah yg diperolehnya dan oleh terdakwa ADI menanyakan hal tersebut kepada saksi KINGLEYS, namun setelah itu saksi KINGLEYS menanyakannya kepada JOSH (DPO), hingga akhirnya disepakati bahwa saksi Ir. ALWI akan mendapatkan upah sebesar 10% dari shabu yg akan dikirim/diambil.
- Bahwa kemudian saksi Ir. ALWI menghubungi saksi SYAFRIZAL (berkas perkara terpisah) untuk menawarkan mengambil paket shabu tersebut dan saksi SYAFRIZAL menyetujuinya dengan kesepakatan saksi SYAFRIZAL mendapatkan upah sebesar 1 kg shabu setiap 10 kg shabu yang akan diambilnya, lalu saksi SYAFRIZAL menghubungi terdakwa saksi UBIT HENDRA untuk menanyakan apakah rumahnya dapat dijadikan tempat untuk menyimpan shabu, yang kemudian saksi UBIT menyetujui rumah miliknya untuk dijadikan tempat penyimpanan shabu dan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh terdakwa ADI, saksi KINGLEYS dikenalkan ke saksi Ir. ALWI, lalu oleh saksi Ir. ALWI, saksi KINGLEYS pun dikenalkan ke saksi SYAFRIZAL, dan selanjutnya nomor telpon saksi Ir. ALWI dan saksi SYAFRIZAL berikan oleh saksi KINGLEYS kepada JOSH (DPO).
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2021, saksi Ir. ALWI dihubungi oleh saksi SYAFRIZAL yang meminta uang operasional sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu saksi Ir. ALWI menyampaikan hal tersebut kepada saksi KINGLEYS yang kemudian diberitahukannya lagi kepada JOSH (DPO) perihal uang operasional tersebut, hingga akhirnya JOSH (DPO) mengirim uang operasional tersebut ke rekening milik saksi SYAFRIZAL.
- Bahwa kemudian uang operasional tersebut digunakan oleh saksi SYAFRIZAL untuk membeli HP Satelit seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), minyak Solar sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), lalu diberikan kepada saksi FAISAL RIZAL sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan kepada ABK yakni saksi UBIT, saksi MURDHANI, saksi M. NUR dan saksi MANSYUR sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan masing-masing menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para saksi tersebut sebelumnya telah bertemu dengan saksi SYAFRIZAL, dimana saksi SYARIZAL menemui saksi FAISAL di sebuah warung Kopi di daerah Gampong Jawa, Banda Aceh untuk membicarakan perihal pengambilan Narkotika jenis shabu dan kemudian saksi FAISAL meminta bantuan ABK nya yaitu saksi BURHANUDIN bersama-sama dengan MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO) untuk ikut membantunya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 saksi KINGLEYS dan JOSH (DPO) memberikan titik kordinat pengambilan paket shabu kepada saksi SYAFRIZAL dimana titik kordinat tersebut adalah E.3.00 N.93.00 dan oleh saksi SYAFRIZAL titik kordinat itu diberikan kepada saksi FAISAL, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi FAISAL, saksi BURHANUDIN bersama-sama dengan MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO) berangkat ke tengah laut dari Gampong Jawa–Banda Aceh dengan menggunakan kapal KM Sinar Mentari 02 milik saksi JONNI Alias AYUNG, setelah berada di laut saksi FAISAL dan ABK nya melakukan pencarian ikan terlebih dahulu yang letaknya tidak jauh dari titik kordinat yang telah diberikan sambil menunggu perintah untuk menuju titik kordinat tersebut, dan keesokan harinya saksi SYAFRIZAL menghubungi saksi KINGLEYS, JOSH (DPO) dan saksi Ir.

Halaman 5 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI untuk memberitahukan bahwa kapal sudah berangkat serta memberitahukan bahwa yang berangkat bukanlah saksi SYAFRIZAL melainkan orang suruhannya yaitu saksi FAISAL dan ABK nya.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 saksi FAISAL baru mendapat telepon dari JOSH (DPO) yang meminta untuk menyebutkan jenis dan warna kapal yang digunakannya tersebut, lalu saksi FAISAL disuruh menuju ke titik kordinat dan setelah sampai di titik kordinat tersebut sekitar pukul 11.00 Wib, tidak beberapa lama kemudian datang kapal asing yang ukurannya lebih besar dari kapal yang digunakan oleh saksi FAISAL dan langsung mendekati kapal saksi FAISAL, lalu kemudian langsung menurunkan karung yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung ke kapal saksi FAISAL.
- Bahwa setelah paket shabu tersebut diterima saksi FAISAL kapal mereka pun langsung menuju ke perairan Meulabo sesuai yang diinstruksikan sebelumnya oleh saksi SYAFRIZAL, yang kemudian saksi FAISAL memberitahukan kepada saksi SYAFRIZAL bahwa hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kapal mereka akan sampai, dan selanjutnya saksi SYAFRIZAL juga memberitahu saksi UBIT untuk menyambut di Pertamina Meulabo.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi SYAFRIZAL menghubungi saksi M. NUR yang ditugaskan untuk membawa mobil Pick-Up untuk mengangkut barang (shabu), dan setelah itu saksi UBIT menghubungi saksi MANSYUR sekitar pukul 20.00 Wib untuk ikut ke Meulabo, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi MANSYUR datang ke rumah saksi SYAFRIZAL dan tidak beberapa lama datang saksi M. NUR, lalu sekitar pukul 24.00 Wib saksi SYAFRIZAL, saksi MANSUR dan saksi M. NUR pergi menuju ke Meulabo dari Banda Aceh, dan di tengah perjalanan saksi SYAFRIZAL menceritakan kepada saksi MANSYUR bahwa tujuannya ke Meulabo adalah untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang mana saat itu saksi MANSYUR hanya diam saja dan tidak menolaknya, kemudian setelah tiba di Meulabo, saksi SYAFRIZAL, saksi MANSUR dan saksi M. NUR langsung menginap di Hotel Tiara.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib datang saksi UBIT menemui saksi SYARIZAL dan kemudian menyuruh saksi M. NUR untuk mengantarkan mobil Pick-Up beserta Bak Fiber yang akan digunakan mengangkut shabu tersebut ke rumah saksi UBIT, setelah itu

Halaman 6 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAFRIZAL memberikan uang kepada saksi UBIT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi M. NUR serta saksi MANSUR masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pegangan, dan kemudian saksi UBIT pulang ke rumahnya dengan diikuti saksi M. NUR dibelakangnya yang mengendarai mobil PickUp berikut Bak Fiber tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi SYAFRIZAL dan saksi MANSUR keluar dari Hotel menuju ke Gubuk Kayu milik saksi MURDHANI, dan sampainya saksi SYAFRIZAL langsung menghubungi saksi MURDHANI untuk menemui saksi SYAFRIZAL di gubuk kayu miliknya, lalu tidak beberapa lama datang saksi M. NUR bersama saksi UBIT dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu saksi SYAFRIZAL menyuruh saksi UBIT untuk menjemput saksi MURDHANI, dan tidak beberapa lama saksi MURDHANI datang dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi UBIT, setelah itu saksi SYAFRIZAL baru mengatakan kepada saksi MURDHANI terkait Gubuk Kayu miliknya akan saksi SYAFRIZAL gunakan untuk bongkar muat shabu dari Kapal ke rumah saksi UBIT dengan menggunakan mobil Pick-Up, dan saksi SYAFRIZAL meminta saksi MURDHANI untuk ikut membantu bongkar muat shabu tersebut selanjutnya saksi SYAFRIZAL dan saksi M. NUR serta saksi MANSUR kembali ke Hotel.
- Bahwa sesampainya saksi SYAFRIZAL di Hotel yang tidak berapa lama saksi KINGLEYS dan JOSH (DPO) menelpon saksi SYAFRIZAL yang menanyakan kepadanya *"apakah barang sudah sampai"* lalu saksi SYAFRIZAL menjawab *"belum dan barang akan sampai nanti malam"*.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, kapal yang dibawa saksi FAISAL sampai dan langsung disambut oleh saksi UBIT di bawah Jembatan Pertamina Meulaboh untuk diarahkan ke Gubuk Kayu milik saksi MURDHANI, kemudian setelah sampai disana saksi UBIT pun langsung pulang ke rumah untuk mengambil mobil Pick-Up yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu shabu tersebut langsung di pindahkan dari atas Kapal ke mobil Pick-Up oleh saksi FAISAL, saksi BURHANUDDIN, saksi UBIT, saksi MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO), dan setelah selesai di pindahkan saksi UBIT pun langsung membawa shabu tersebut ke rumahnya dan dipindahkan ke dalam sebuah Bak Fiber yang ada di depan rumah saksi UBIT.

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SYAFRIZAL dan saksi M NUR serta saksi MANSUR jalan menuju ke Gubuk Kayu milik saksi MURDHANI dan saat di perjalanan tersebut saksi SYAFRIZAL diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi SYAFRIZAL, saksi M. NUR dan saksi MANSUR yang mana ditemukan barang bukti berupa handpone dan ATM milik saksi SYAFRIZAL, lalu saksi SYAFRIZAL diinterogasi oleh Polisi dan ditanya apakah saksi SYAFRIZAL telah melakukan tindak pidana narkoba, jika benar dimana narkotikanya, namun saat itu saksi SYAFRIZAL tidak mengakuinya dan terus ditanya beberapa kali akan tetapi saksi SYAFRIZAL tetap tidak mengakuinya, lalu setelah beberapa lama saksi SYAFRIZAL dibawa ke rumah saksi UBIT yang ternyata di tempat tersebut sudah banyak Polisi dan saat itu saksi SYAFRIZAL kembali ditanya apakah saksi FAISAL, saksi BURHANUDDIN, saksi UBIT, dan saksi MURDHANI adalah anak buahnya yang kemudian barulah saksi SYAFRIZAL mengakuinya, dan selanjutnya saksi SYAFRIZAL, saksi MANSUR dan saksi M. NUR langsung dibawa Ke Polda Aceh dipertemukan dengan saksi FAISAL, saksi BURHANUDDIN, saksi UBIT dan saksi MURDHANI berikut barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) karung berisi narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 1.221,281 KG = 1 Ton 221 Kilo Gram 281 Gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib, petugas Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ADI, yang kemudian pada pukul 20.00 Wib, terdakwa ADI di bawa oleh petugas Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah untuk dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, namun sebelum terdakwa ADI ditangkap ia memberitahukan kepada saksi KINGLEYS bahwa dalam pekerjaan untuk pengambilan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi SYAFRIZAL bersama-sama dengan teman-temannya tersebut ada kendala atau masalah.
- Bahwa setelah beberapa hari tepatnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Lapas Batu Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah terdakwa ADI didatangi dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satgassus Bareskrim Polri karena telah membantu melakukan tindak pidana Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi SYAFRIZAL bersama-sama dengan teman-temannya, yang mana disaat itu juga pihak Kepolisian

Halaman 8 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Satgassus Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap saksi KINGLEYS di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.

- Bahwa terdakwa ADI jelaskan perannya dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut adalah orang yang menghubungi dan memperkenalkan saksi Ir. ALWI kepada saksi KINGLEYS terkait perihal dalam pekerjaan mencari orang kapal untuk pengambilan Narkotika jenis shabu di tengah laut.
- Bahwa terdakwa ADI pernah berbicara dengan saksi SYAFRIZAL melalui telepon hp milik saksi KINGLEYS perihal pekerjaan pengambilan Narkotika jenis shabu atas permintaan saksi KINGLEYS melalui saksi Ir. ALWI yang mana terdakwa ADI juga meminta uang atau keuntungan kepada saksi SYAFRIZAL apabila pekerjaan pengambilan Narkotika jenis shabu tersebut berhasil, namun belum terlaksana terdakwa ADI, saksi KINGLEYS, saksi Ir. ALWI dan saksi SYAFRIZAL sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satgassus Bareskrim Polri.
- Bahwa terdakwa ADI saat ditangkap sedang menjalani hukuman di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, dalam perkara Narkotika jenis Ganja sebanyak 67 Kg pada tahun 2010, dengan putusan hukuman seumur hidup, dan terdakwa baru menjalani selama 11 tahun 1 bulan.
- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : PL463CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021, yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa ADI tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan terdakwa ADI dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ARIS WANDI Als. ARIS Als. ADI Bin MUH. HASAN (Residivis/Narapidana LP. Nusakambangan) *selanjutnya cukup disebut (terdakwa ADI)* bersama-sama dengan saksi IR. ALWI ABDUL MAJID Bin ABDUL MAJID *selanjutnya cukup disebut (saksi IR. ALWI)*, saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS Bin BOSAN *selanjutnya cukup disebut (saksi KINGLEYS)*, saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN *selanjutnya cukup disebut (saksi SYAFRIZAL)*, saksi UBIT HENDRA Bin LEMLO *selanjutnya cukup disebut (saksi UBIT)*, saksi MUHAMMAD NUR BIN BUSTAMI *selanjutnya cukup disebut (saksi M. NUR)*, saksi FAIZAL RIZAL BIN ZULKIFLI *selanjutnya cukup disebut (saksi FAISAL)*, saksi MANSYUR BIN MUCHTAR *selanjutnya cukup disebut (saksi MANSUR)*, saksi MARDANI BIN IBRAHIM *selanjutnya cukup disebut (saksi MURDHANI)* dan saksi BURHANUDIN BIN M SALEH *selanjutnya cukup disebut (saksi BURHANUDDIN)*, para saksi dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.50 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Maret 2021 saksi KINGLEYS (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh seseorang temannya yang bernama JOSH (DPO) untuk mencari orang yang mau mengambil/menerima paket Narkotika jenis shabu di tengah laut, dengan iming-iming saksi KINGLEYS akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atau dikirimkan pengacara untuk mengurus Vonisnya yang sebelumnya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun.

- Bahwa selanjutnya saksi KINGLEYS menyetujui tawaran JOSH (DPO) yang kemudian saksi KINGLEYS memanggil temannya sesama Narapidana (Napi) di LP. Nusakambangan yaitu terdakwa ARIS WANDI Alias ADI (Narapidana LP. Nusakambangan) dan menawarkan pekerjaan dimaksud yaitu untuk membantunya mencari orang yang bersedia mengambil/menerima paket Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa ADI bersedia membantu saksi KINGLEYS dengan cara terdakwa ADI menghubungi saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID (berkas perkara terpisah) yang merupakan Narapidana di LP. Banceuy Bandung Jawa Barat menggunakan telepon wartel di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah dan menyampaikan kepada saksi Ir. ALWI jika ada Boss yang berada di Lapas Nusa Kambangan Jawa Tengah bernama saksi KINGLEYS sedang mencari orang untuk pekerjaan perihal pengambilan Narkotika jenis Shabu, setelah itu terdakwa ADI memberikan nomor telepon saksi KINGLEYS kepada saksi Ir. ALWI untuk menghubunginya.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa ADI menyampaikan, bahwa mempersilahkan hubungan perihal pekerjaan pengambilan Narkotika jenis shabu antara saksi Ir. ALWI dengan saksi KINGLEYS dan terdakwa ADI menyampaikan tidak bertanggung jawab apabila ada resiko ketidakjujuran antara mereka, namun terdakwa ADI meminta kepada saksi Ir. ALWI uang jajan dan terdakwa menerima uang transfer dari saksi Ir. ALWI dari Kantin di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi Ir. ALWI menghubungi lagi terdakwa ADI dengan menjanjikan apabila berhasil pengambilan narkotika jenis shabu tersebut dari tengah laut maka saksi KINGLEYS akan membantu biaya pengurusan masa tahanan terdakwa ADI.
- Bahwa saat itu saksi Ir. ALWI bertanya berapa upah yg diperolehnya dan oleh terdakwa ADI menanyakan hal tersebut kepada saksi KINGLEYS, namun setelah itu saksi KINGLEYS menanyakannya kepada JOSH (DPO), hingga akhirnya disepakati bahwa saksi Ir. ALWI akan mendapatkan upah sebesar 10% dari shabu yg akan dikirim/diambil.
- Bahwa kemudian saksi Ir. ALWI menghubungi saksi SYAFRIZAL (berkas perkara terpisah) untuk menawarkan mengambil paket shabu tersebut dan

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



saksi SYAFRIZAL menyetujuinya dengan kesepakatan saksi SYAFRIZAL mendapatkan upah sebesar 1 kg shabu setiap 10 kg shabu yang akan diambilnya, lalu saksi SYAFRIZAL menghubungi terdakwa saksi UBIT HENDRA untuk menanyakan apakah rumahnya dapat dijadikan tempat untuk menyimpan shabu, yang kemudian saksi UBIT menyetujui rumah miliknya untuk dijadikan tempat penyimpanan shabu dan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian oleh terdakwa ADI, saksi KINGLEYS dikenalkan ke saksi Ir. ALWI, lalu oleh saksi Ir. ALWI, saksi KINGLEYS pun dikenalkan ke saksi SYAFRIZAL, dan selanjutnya nomor telpon saksi Ir. ALWI dan saksi SYAFRIZAL berikan oleh saksi KINGLEYS kepada JOSH (DPO).
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2021, saksi Ir. ALWI dihubungi oleh saksi SYAFRIZAL yang meminta uang operasional sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu saksi Ir. ALWI menyampaikan hal tersebut kepada saksi KINGLEYS yang kemudian diberitahukannya lagi kepada JOSH (DPO) perihal uang operasional tersebut, hingga akhirnya JOSH (DPO) mengirim uang operasional tersebut ke rekening milik saksi SYAFRIZAL.
- Bahwa kemudian uang operasional tersebut digunakan oleh saksi SYAFRIZAL untuk membeli HP Satelit seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), minyak Solar sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), lalu diberikan kepada saksi FAISAL RIZAL sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan kepada ABK yakni saksi UBIT, saksi MURDHANI, saksi M. NUR dan saksi MANSYUR sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan masing-masing menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para saksi tersebut sebelumnya telah bertemu dengan saksi SYAFRIZAL, dimana saksi SYARIZAL menemui saksi FAISAL di sebuah warung Kopi di daerah Gampong Jawa, Banda Aceh untuk membicarakan perihal pengambilan Narkotika jenis shabu dan kemudian saksi FAISAL meminta bantuan ABK nya yaitu saksi BURHANUDIN bersama-sama dengan MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO) untuk ikut membantunya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 saksi KINGLEYS dan JOSH (DPO) memberikan titik kordinat pengambilan paket shabu kepada saksi SYAFRIZAL dimana titik kordinat tersebut adalah E.3.00 N.93.00 dan oleh saksi SYAFRIZAL titik kordinat itu diberikan kepada saksi FAISAL, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi FAISAL, saksi BURHANUDIN bersama-sama dengan

Halaman 12 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO) berangkat ke tengah laut dari Gampong Jawa-Banda Aceh dengan menggunakan kapal KM Sinar Mentari 02 milik saksi JONNI Alias AYUNG, setelah berada di laut saksi FAISAL dan ABK nya melakukan pencarian ikan terlebih dahulu yang letaknya tidak jauh dari titik kordinat yang telah diberikan sambil menunggu perintah untuk menuju titik kordinat tersebut, dan keesokan harinya saksi SYAFRIZAL menghubungi saksi KINGLEYS, JOSH (DPO) dan saksi Ir. ALWI untuk memberitahukan bahwa kapal sudah berangkat serta memberitahukan bahwa yang berangkat bukanlah saksi SYAFRIZAL melainkan orang suruhannya yaitu saksi FAISAL dan ABK nya.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 saksi FAISAL baru mendapat telpon dari JOSH (DPO) yang meminta untuk menyebutkan jenis dan warna kapal yang digunakannya tersebut, lalu saksi FAISAL disuruh menuju ke titik kordinat dan setelah sampai di titik kordinat tersebut sekitar pukul 11.00 Wib, tidak beberapa lama kemudian datang kapal asing yang ukurannya lebih besar dari kapal yang digunakan oleh saksi FAISAL dan langsung mendekati kapal saksi FAISAL, lalu kemudian langsung menurunkan karung yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung ke kapal saksi FAISAL.
- Bahwa setelah paket shabu tersebut diterima saksi FAISAL kapal mereka pun langsung menuju ke perairan Meulabo sesuai yang diinstruksikan sebelumnya oleh saksi SYAFRIZAL, yang kemudian saksi FAISAL memberitahukan kepada saksi SYAFRIZAL bahwa hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kapal mereka akan sampai, dan selanjutnya saksi SYAFRIZAL juga memberitahu saksi UBIT untuk menyambut di Pertamina Meulabo.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi SYAFRIZAL menghubungi saksi M. NUR yang ditugaskan untuk membawa mobil Pick-Up untuk mengangkut barang (shabu), dan setelah itu saksi UBIT menghubungi saksi MANSYUR sekitar pukul 20.00 Wib untuk ikut ke Meulabo, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi MANSYUR datang ke rumah saksi SYAFRIZAL dan tidak beberapa lama datang saksi M. NUR, lalu sekitar pukul 24.00 Wib saksi SYAFRIZAL, saksi MANSUR dan saksi M. NUR pergi menuju ke Meulabo dari Banda Aceh, dan ditengah perjalanan saksi SYAFRIZAL menceritakan kepada saksi MANSYUR bahwa tujuannya ke Meulabo adalah untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang mana saat itu saksi MANSYUR hanya diam saja

Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo





dan tidak menolaknya, kemudian setelah tiba di Meulabo, saksi SYAFRIZAL, saksi MANSUR dan saksi M. NUR langsung menginap di Hotel Tiara.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib datang saksi UBIT menemui saksi SYARIZAL dan kemudian menyuruh saksi M. NUR untuk mengantarkan mobil Pick-Up beserta Bak Fiber yang akan digunakan mengangkut shabu tersebut ke rumah saksi UBIT, setelah itu saksi SYAFRIZAL memberikan uang kepada saksi UBIT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi M. NUR serta saksi MANSUR masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pegangan, dan kemudian saksi UBIT pulang ke rumahnya dengan diikuti saksi M. NUR dibelakangnya yang mengendarai mobil PickUp berikut Bak Fiber tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi SYAFRIZAL dan saksi MANSUR keluar dari Hotel menuju ke Gubuk Kayu milik saksi MURDHANI, dan sampainya saksi SYAFRIZAL langsung menghubungi saksi MURDHANI untuk menemui saksi SYAFRIZAL di gubuk kayu miliknya, lalu tidak beberapa lama datang saksi M. NUR berama saksi UBIT dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu saksi SYAFRIZAL menyuruh saksi UBIT untuk menjemput saksi MURDHANI, dan tidak beberapa lama saksi MURDHANI datang dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi UBIT, setelah itu saksi SYAFRIZAL baru mengatakan kepada saksi MURDHANI terkait Gubuk Kayu miliknya akan saksi SYAFRIZAL gunakan untuk bongkar muat shabu dari Kapal ke rumah saksi UBIT dengan menggunakan mobil Pick-Up, dan saksi SYAFRIZAL meminta saksi MURDHANI untuk ikut membantu bongkar muat shabu tersebut selanjutnya saksi SYAFRIZAL dan saksi M. NUR serta saksi MANSUR kembali ke Hotel.
- Bahwa sesampainya saksi SYAFRIZAL di Hotel yang tidak berapa lama saksi KINGLEYS dan JOSH (DPO) menelpon saksi SYAFRIZAL yang menanyakan kepadanya *"apakah barang sudah sampai"* lalu saksi SYAFRIZAL menjawab *"belum dan barang akan sampai nanti malam"*.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, kapal yang dibawa saksi FAISAL sampai dan langsung disambut oleh saksi UBIT di bawah Jembatan Pertamina Meulaboh untuk diarahkan ke Gubuk Kayu milik saksi MURDHANI, kemudian setelah sampai disana saksi UBIT pun langsung pulang ke rumah untuk mengambil mobil Pick-Up yang sudah disiapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, lalu shabu tersebut langsung di pindahkan dari atas Kapal ke mobil Pick-Up oleh saksi FAISAL, saksi BURHANUDDIN, saksi UBIT, saksi MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO), dan setelah selesai di pindahkan saksi UBIT pun langsung membawa shabu tersebut ke rumahnya dan dipindahkan ke dalam sebuah Bak Fiber yang ada di depan rumah saksi UBIT.

- Bahwa selanjutnya saksi SYAFRIZAL dan saksi M NUR serta saksi MANSUR jalan menuju ke Gubuk Kayu milik saksi MURDHANI dan saat di perjalanan tersebut saksi SYAFRIZAL diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi SYAFRIZAL, saksi M. NUR dan saksi MANSUR yang mana ditemukan barang bukti berupa handpone dan ATM milik saksi SYAFRIZAL, lalu saksi SYAFRIZAL diinterogasi oleh Polisi dan ditanya apakah saksi SYAFRIZAL telah melakukan tindak pidana narkoba, jika benar dimana narkotikanya, namun saat itu saksi SYAFRIZAL tidak mengakuinya dan terus ditanya beberapa kali akan tetapi saksi SYAFRIZAL tetap tidak mengakuinya, lalu setelah beberapa lama saksi SYAFRIZAL dibawa ke rumah saksi UBIT yang ternyata di tempat tersebut sudah banyak Polisi dan saat itu saksi SYAFRIZAL kembali ditanya apakah saksi FAISAL, saksi BURHANUDDIN, saksi UBIT, dan saksi MURDHANI adalah anak buahnya yang kemudian barulah saksi SYAFRIZAL mengakuinya, dan selanjutnya saksi SYAFRIZAL, saksi MANSUR dan saksi M. NUR langsung dibawa Ke Polda Aceh dipertemukan dengan saksi FAISAL, saksi BURHANUDDIN, saksi UBIT dan saksi MURDHANI berikut barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) karung berisi narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 1.221,281 KG = 1 Ton 221 Kilo Gram 281 Gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib, petugas Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa ADI, yang kemudian pada pukul 20.00 Wib, terdakwa ADI di bawa oleh petugas Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah untuk dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, namun sebelum terdakwa ADI ditangkap ia memberitahukan kepada saksi KINGLEYS bahwa dalam pekerjaan untuk pengambilan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi SYAFRIZAL bersama-sama dengan teman-temannya tersebut ada kendala atau masalah.

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari tepatnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Lapas Batu Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah terdakwa ADI didatangi dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satgassus Bareskrim Polri karena telah membantu melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi SYAFRIZAL bersamasama dengan teman-temannya, yang mana disaat itu juga pihak Kepolisian dari Satgassus Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap saksi KINGLEYS di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa ADI jelaskan perannya dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut adalah orang yang menghubungi dan memperkenalkan saksi Ir. ALWI kepada saksi KINGLEYS terkait perihal dalam pekerjaan mencari orang kapal untuk pengambilan Narkotika jenis shabu di tengah laut.
- Bahwa terdakwa ADI pernah berbicara dengan saksi SYAFRIZAL melalui telepon hp milik saksi KINGLEYS perihal pekerjaan pengambilan Narkotika jenis shabu atas permintaan saksi KINGLEYS melalui saksi Ir. ALWI yang mana terdakwa ADI juga meminta uang atau keuntungan kepada saksi SYAFRIZAL apabila pekerjaan pengambilan Narkotika jenis shabu tersebut berhasil, namun belum terlaksana terdakwa ADI, saksi KINGLEYS, saksi Ir. ALWI dan saksi SYAFRIZAL sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satgassus Bareskrim Polri.
- Bahwa terdakwa ADI saat ditangkap sedang menjalani hukuman di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, dalam perkara Narkotika jenis Ganja sebanyak 67 Kg pada tahun 2010, dengan putusan hukuman seumur hidup, dan terdakwa baru menjalani selama 11 tahun 1 bulan.
- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : PL463CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021, yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1,

Halaman 16 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ADI tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan terdakwa ADI dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Alwi Abdul Majid bin Abdul Majid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal mula mengambil sabu tersebut di tengah laut yaitu pada akhir tahun 2019 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan dirinya saat itu berada di LP Nusa Kambangan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada pekerjaan mengambil sabu di laut Aceh sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kilogram dan Saksi diminta mencari orang yang bisa ambil sabu tersebut lalu dikatakan oleh Terdakwa bahwa keuntungan ke depan adalah mendapatkan sumber sabu yang murah, yang dapat Saksi dan Terdakwa bantu jualkan;
  - Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi untuk mencari orang yang bisa ambil sabu di laut Aceh selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Syafrizal dan Saksi mengatakan bahwa Terdakwa mengatakan ada pekerjaan mengambil sabu di perairan Aceh sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kilogram dengan upah dalam setiap 1 (satu) kilogram sebanyak 1 (satu) ons, selanjutnya dikatakan oleh Saksi Syafrizal bahwa dirinya bingung dengan upah barang tersebut akan diapakan, lalu Saksi sampaikan ke Saksi Syafrizal bahwa Saksi akan membantu menjualkan barang tersebut kemudian Saksi Syafrizal meminta waktu beberapa hari untuk memikirkannya;

Halaman 17 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Syafrizal meminta waktu beberapa hari untuk memikirkannya sekitar 1 (satu) minggu Saksi Syafrizal menghubungi Saksi lalu mengatakan bahwa dirinya menerima pekerjaan mengambil sabu di laut Aceh, selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa menghubungi Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi lalu Saksi katakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah mendapatkan orang yang bisa mengambil sabu di laut Aceh, lalu Saksi meminta nomor Handphonen Terdakwa yang dapat dihubungi sebab Saksi susah menghubungi dirinya dikarenakan Terdakwa menghubungi Saksi melalui wartel yang ada di LP dan bukan melalui Handphone;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Terdakwa bahwa Saksi sudah mendapatkan orang yang bisa mengambil sabu di laut Aceh, lalu keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor Handphone yang memberikan pekerjaan untuk mengambil sabu di laut Aceh dan Saksi mengatakan bahwa Saksi sekarang sedang berada di kamar orang yang dimaksud dan orang tersebut berkulit hitam dan orang yang berkulit hitam tersebut menanyakan kepada Saksi siapa orang yang akan mengambil sabu di laut Aceh lalu Saksi katakan orang yang mengambil sabu di laut Aceh adalah Saksi Syafrizal lalu orang berkulit hitam tersebut meminta nomor Handphone Saksi Syafrizal dan Saksi memberikan nomor Handphone Saksi Syafrizal kepada orang yang berkulit hitam tersebut;
- Bahwa setelah Saksi memberikan nomor Handphone Saksi Syafrizal kepada orang yang berkulit hitam, sekitar 2 (dua) hari kemudian orang yang berkulit hitam yang selanjutnya Saksi sebut dengan sebutan Mike mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sudah memberikan titik koordinat pengambilan sabu di laut Aceh kepada Saksi Syafrizal;
- Bahwa setelah Mike mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sudah memberikan titik koordinat pengambilan sabu di laut Aceh kepada Saksi Syafrizal, Saksi Syafrizal menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa dirinya butuh uang operasional untuk mengambil barang, lalu Saksi katakan kepada Saksi Syafrizal agar dirinya bicara langsung kepada Saudara Mike, lalu dikatakan Saksi Syafrizal bahwa dirinya agak kesulitan berkomunikasi dengan Saudara Mike, kemudian Saksi Syafrizal meminta Saksi agar Saksi yang menyampaikan ke Saudara Mike, lalu Saksi menghubungi Saudara Mike dan Saksi sampaikan bahwa Saksi Syafrizal membutuhkan uang untuk operasional, kemudian Saudara Mike mengirimkan kepada Saksi bukti transfer uang operasional Saksi Syafrizal kemudian bukti transfer tersebut

Halaman 18 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kirimkan kepada Saksi Syafrizal namun untuk besarnya Saksi tidak mengetahuinya sebab tidak terlalu memperhatikan tetapi Saksi melihat ada 3 (tiga) lembar struk dan salah satunya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saudara Mike mengirikan uang kepada Saksi Syafrizal, beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Saksi Syafrizal lalu Saksi meminta uang kepada Saksi Syafrizal untuk jajan Saksi di dalam LP Banceuy Bandang Jawa Barat, kemudian Saksi diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Syafrizal melalui rekening kantin LP Banceuy Bandang Jawa Barat, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor Handphone Saudara Mike lalu meminta kepada Saksi agar dibelikan pulsa lalu Saksi transfer ke Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening LP Nusa Kambangan;
- Bahwa setelah Saksi Syafrizal mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi setelah itu Saudara Mike menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menyampaikan ke Saksi Syafrizal agar Saksi Syafrizal membelikan oli kapal serta makanan untuk awak kapal yang akan menyerahkan sabu di laut Aceh, lalu dikatakan juga oleh Saudara Mike bahwa untuk kebutuhan oli kapal serta makanan untuk awak kapal akan ditransfer uang seingat Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan seingat Saksi sekitar awal April Saksi Syafrizal menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa dirinya siap berangkat mengambil sabu ke laut Aceh selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Syafrizal menghubungi Saksi kembali dan meminta Saksi untuk mendoakan agar proses pengambilan sabu di laut Aceh berjalan dengan lancar;
- Bahwa setelah Saksi Syafrizal menghubungi kembali Saksi dan meminta Saksi untuk mendoakan agar proses pengambilan sabu di laut Aceh berjalan dengan lancar dan beberapa hari kemudian Saudara Mike menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa infonya dari Saksi Syafrizal dalam 2 (dua) hari akan kembali ke Aceh dengan membawa sabu kemudian Saudara Mike meminta Saksi untuk menanyakan hal tersebut lalu dikatakan Saksi Syafrizal bahwa dirinya tidak ikut mengambil sabu di laut dikarenakan dirinya memantau keadaan di darat lalu dikatakan juga oleh dirinya bahwa barang akan tiba malam Jumat;
- Bahwa setelah Saksi Syafrizal mengatakan bahwa sabu akan tiba malam Jumat, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB

Halaman 19 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Lapas Banceuy Bandung melakukan penggeledahan terhadap kamar Saksi, terhadap badan serta pakaian Saksi dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, Saudara Mike dan Saksi Syafrizal untuk proses pengambilan sabu di laut Aceh selanjutnya pada pukul 12.00 WIB Saksi dibawa oleh petugas Lapas Banceuy Bandung ke ruang pemeriksaan kemudian pada pukul 12.30 WIB penyidik dari Satgassus Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Syafrizal bin Syafrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saudara Josh untuk proses pengambilan sabu di tengah laut sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer yaitu untuk beli solar, beli hp satelit untuk bisa komunikasi dengan Saksi Kingleys;
- Bahwa yang menentukan koordinat untuk pengambilan sabu di tengah laut adalah Saudara Josh, Saksi Kingleys dan Saksi Alwi;
- Bahwa tujuannya dibawa sabu yang diambil di tengah laut tersebut memang ke Meulaboh;
- Bahwa Saksi ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Desa Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa sabu dalam perkara ini adalah milik Saudara Josh;
- Bahwa Saksi mengetahui sabu yang Saksi bawa tersebut adalah milik Josh karena Saudara Josh yang menghubungi Saksi melalui telepon 2 (dua) minggu sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa yang dikatakan oleh Saudara Josh pada saat menghubungi Saksi melalui telepon yaitu ada sabu di tengah laut untuk dibawa ke Meulaboh;
- Bahwa selain Saudara Josh ada orang lain yang menghubungi Saksi untuk mengambil sabu di tengah laut yaitu Saksi Alwi;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Saudara Josh kepada Saksi untuk mengambil sabu di tengah laut yaitu dalam 10 (sepuluh) kilogram sabu Saksi mendapat 1 (satu) ons sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan selanjutnya dibawa narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Josh menyuruh Saksi membawa sabu ke Meulaboh yaitu melalui laut, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Ubit Hendra untuk menyediakan tempat penyimpanan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Ubit Hendra mengatakan ada tempat untuk penyimpanan sabu, selanjutnya baru Saksi menghubungi Saksi Murdani untuk tempat bersandar boat/kapal pembongkaran sabu;
- Bahwa Saksi Murdani ada mendapatkan uang untuk menyediakan tempat penyandaran boat/kapal pembongkaran sabu yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi menghubungi Saksi Murdani untuk menyediakan tempat penyandaran boat/kapal Saksi Murdani tahu Saksi membawa sabu;
- Bahwa selain menyediakan tempat penyimpanan sabu Saksi Ubit Hendra juga ikut membongkar sabu dari dalam boat ke dalam mobil;
- Bahwa pekerjaan Saksi Faisal Rizal sehari-hari adalah nakhoda boat/kapal (nelayan);
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan kepada Saksi Faisal Rizal untuk mengambil sabu di tengah laut dan Saksi bilang ada sabu di tengah laut;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Saksi Ubit Hendra untuk menyediakan tempat penyimpanan sabu dan Saksi Murdani untuk menyediakan tempat penyandaran boat/kapal pembongkaran sabu, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi M. Nur untuk membawa mobil pick up dan 1 (satu) tong fiber dari Banda Aceh ke Meulaboh;
- Bahwa peran Saksi M. Nur hanya menaikkan fiber ke dalam mobil pick up;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi M. Nur tetapi Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Nur tahu pergi ke Meulaboh untuk mengambil sabu;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Saksi M. Nur untuk membawa tong fiber ke Meulaboh selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Mansur untuk membantu Saksi dalam segala hal;
- Bahwa mobil pick up yang membawa tong fiber ke Meulaboh milik Saudara Siki;
- Bahwa Saudara Siki tidak mengetahui mobil pick up miliknya yang Saksi sewa akan digunakan untuk mengangkut jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi katakan kepada Saudara Siki pada saat Saksi menyewa mobil miliknya yaitu Saksi mau menyewa mobil milik Saudara Siki selama 5 (lima) hari mau membawa ke Meulaboh;

Halaman 21 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Faisal Rizal, Saksi Burhanuddin dan Saksi Mansur setelah tsunami karena dia bawahan Saksi dan kami sama-sama nelayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dibawa sabu yang diambil di tengah laut tersebut yang Saksi tahu hanya dibawa ke rumah Saksi Ubit Hendra;
- Bahwa setelah sabu tersebut dibawa ke rumah Saksi Ubit Hendra belum ada instruksi dari Saksi Alwi, Kingleys dan Saudara Josh untuk dibawa kemana sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mansur sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Mansur melalui telepon dan Saksi mengatakan kepada Saksi Mansur apakah mau kerja ambil sabu di tengah laut;
- Bahwa tidak ada tugas khusus dan janji imbalan kepada Saksi Mansur dan kami sama-sama kerja yaitu mengambil sabu di tengah laut;
- Bahwa Saksi Mansur mau mengambil sabu di tengah laut karena faktor ekonomi tetapi ada yang diharapkan dan tidak ada dijanjikan nominalnya;
- Bahwa yang menghubungi Saksi pertama sekali untuk mengambil sabu di tengah laut adalah Saudara Adi dan ditanya dimana sekarang dan Saksi menjawab di Banda Aceh dan setelah itu ditelpon oleh Saksi Alwi;
- Bahwa yang memberikan biaya kepada Saksi untuk mengambil sabu di tengah laut adalah Terdakwa yang mengatakan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi jawab tidak cukup dan Saksi meminta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikirim melalui rekening Saksi secara bertahap dan Saksi mengambil uang tersebut di Bank;
- Bahwa Saksi membeli hp satelit melalui *online* seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) supaya ada sinyal saat berkomunikasi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara Adi adalah kami satu kampung;
- Bahwa yang mengambil sabu di tengah laut adalah Saksi Faisal Rizal dan Saksi memberikan uang kepada Saksi Faisal Rizal untuk dibagi-bagikan ke anak buahnya untuk dibelikan rokok dan kebutuhan lainnya sebelum pergi ke laut mengambil sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Saksi Syafrizal bertemu dengan Saksi Faisal Rizal, Saksi Burhanuddin, Morvir dan Maulidi dan menyerahkan HP satelit dan menyuruh agar berangkat malam ini dan mencari ikan dahulu sampai ada orang yang menghubunginya;

Halaman 22 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syafrizal juga ada menghubungi Saksi Ubit Hendra agar mencari rumah sewa untuk tempat menyimpan sabu tersebut, kemudian Saksi Ubit Hendra menyatakan tidak ada lalu Saksi Syafrizal menawarkan bagaimana jika rumah Saksi Ubit Hendra saja untuk tempat menyimpan sabu tersebut dan Saksi menawarkan Saksi Ubit Hendra upah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ubit Hendra lalu Saksi Ubit Hendra pun menyetujuinya;
- Bahwa titik koordinat untuk mengambil sabu di tengah laut adalah titik koordinatnya barat ke atas Simeulue;
- Bahwa setelah Saksi setelah mengambil sabu di tengah laut dibawa ke Meulaboh untuk disimpan sementara selanjutnya Saksi tidak tahu mau dibawa kemana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Faisal Rizal bin Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan dengan masalah sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira jam 08.00 WIB Saksi ditelepon dan diperintahkan oleh Saksi Syafrizal di pondoknya, kemudian Saksi mendatangnya di pondoknya dan Saksi ditawari kerja untuk ambil sabu di laut kemudian Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 15 April 2021 yaitu malam jumat sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Burhanuddin bin M. Saleh dan Saksi Murdani;
- Bahwa setelah sabu diambil dari kapal asing tersebut dan membawa ke daratan selanjutnya Saksi masih berada di atas kapal sampai dengan selesai pembongkaran sabu seberat 1,2 (satu koma dua) ton;
- Bahwa sabu tersebut diangkut menggunakan mobil pick up ke rumah Saksi Ubit Hendra bin Lemlo dan yang membawa mobil adalah Saksi Ubit Hendra bin Lemlo;
- Bahwa Saksi masih berada di atas kapal;
- Bahwa sabu diletakkan didalam fiber ikan;
- Bahwa yang membawa atau yang mengangkut sabu tersebut adalah Saksi Burhanuddin bin M. Saleh, Saksi Ubit Hendra bin Lemlo dan Saksi Maulidin;
- Bahwa sabu itu rencananya langsung dibawa ke Banda Aceh;

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Saksi Syafrizal;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Saksi Syafrizal sejak kecil karena sekampung;
- Bahwa selama Saksi dilaut tidak ada yang menelepon, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung mencari ikan dilaut. Selanjutnya setelah Saksi berada sekitar 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari, ketika bersama rekannya mau kembali arah pulang kemudian ada orang asing tiba menghubungi Saksi bersama rekan Saksi melalui telepon satelit yang memberikan informasi tentang adanya sabu yang akan Saksi bawa bersama rekan-rekan terdakwa dengan memakai kapal boat Saksi, yang jumlah sabu tersebut seberat 1,2 (satu koma dua) ton;
- Bahwa hp satelit dibeli dan diberikan oleh Saksi Syafrizal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 00.30 WIB Saksi berangkat melaut dengan boat Sinar Mentari 02 yang Saksi nakhodai dari Banda Aceh beserta Saksi Burhanuddin, Morfir (DPO) dan Maulidi (DPO) dan sampai di titik posisi yang ditunjukkan Saksi Syafrizal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 12.00 WIB dan belum ketemu dengan kapal pembawa sabu yang dimaksud selanjutnya mereka mencari ikan;
- Bahwa Saksi berada di laut selama 8 (delapan) malam;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh orang asing pada hari ke 6 (enam) yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 12.00 WIB Saksi dihubungi Saksi Syafrizal untuk menemui kapal yang dimaksud pada posisi E.3.00 dan N.93.00 kemudian Saksi menuju posisi yang dimaksud dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 11.00 WIB Saksi bertemu dengan kapal pembawa sabu yang dimaksud yaitu kapal kayu warna coklat dengan tulisan Arab, sepanjang 20 (dua puluh) meter dengan ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 8 (delapan) orang dengan ras (India/Bangladesh) dengan ciri brewokan, selanjutnya beberapa karung yang berisi sabu dipindahkan dari kapalnya ke kapal Saksi, setelah itu langsung menuju ke pangkalan kapal di Meulaboh atas perintah Saksi Syafrizal;
- Bahwa lokasi pengambilan sabu yaitu di atas Pulau Simeulue sekitar 150 Mil jarak ke daratan;
- Bahwa saat Saksi menurunkan sabu dari kapal asing tersebut, Saksi melihat ada ada orang seperti orang arab di dalam kapal asing tersebut;
- Bahwa ada beberapa orang di kapal yang menurunkan sabu, sekira 8 (delapan) orang;

Halaman 24 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi mencari ikan di laut lebih dari 5 (lima) hari;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi hendak ke laut Saksi Syafrizal memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ada diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum berangkat ke laut;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pembagian uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi 4 (empat) orang, masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa ada kapal nelayan lain yang terdapat ABK kapal asing sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Syafrizal menyuruh Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mengambil 400 (empat ratus) kilogram ternyata 1,2 (satu koma dua) ton;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlahnya 1,2 (satu koma dua) ton karena saat selesai menerima sabu ABK dari kapal nelayan asing ada memberikan kwitansi yang berisikan jumlah sabu sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton;
- Bahwa sabu yang diterima Saksi bersama rekan sebanyak 51 (lima puluh satu) karung;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak banyak berkomunikasi dengan ABK kapal asing karena tidak mengerti bahasa yang digunakan mereka;
- Bahwa Saksi tetap membawa sabu tersebut walaupun Saksi merasa takut membawanya akan tetapi karena Saksi sudah diperintah akhirnya Saksi membawa sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi sebagai nakhoda;
- Bahwa Saksi yang bisa membaca dan mendeteksi penggunaan GPS;
- Bahwa sabu tersebut diturunkan dengan cara dilempar dari kapal asing;
- Bahwa kapal asing tersebut lebih besar daripada yang digunakan oleh Saksi Faisal Rizal bin Zulkifli dan rekan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapal asing itu darimana, karena kapal asing tersebut tidak berbendera, yang ada tulisan arab di pintu kapal, namun Saksi tidak tahu apa artinya;
- Bahwa awalnya Saksi Syafrizal menyampaikan sabu yang diambil sebanyak 400 kg (empat ratus kilogram) saja;

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ke Meulaboh sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu ada kapal asing mendekati kapal Saksi tahu dari membaca titik GPS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Ubit Hendra bin Lemlo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Syafrizal menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa akan ada barang berupa sabu yang akan turun dan Saksi Syafrizal meminta kepada Saksi untuk mencari rumah sewa untuk tempat penyimpanan sabu, kemudian Saksi tidak dapat mencari rumah sewa tersebut, kemudian Saksi Syafrizal mengatakan bagaimana jika rumah Saksi, sambil menawarkan upah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa Saksi Syafrizal ada memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara langsung dan mengatakan untuk pegangan Saksi, dan selanjutnya memberikan lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 09.00 WIB, Saksi Syafrizal menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi datang menemuinya di Hotel Tiara yang ada di kota dan dengan menggunakan sepeda motor Saksi datang seorang diri dan menemui Saksi Syafrizal di sebuah kamar hotel, di kamar tersebut juga ada Saksi M. Nur dan Saksi Mansur dan selanjutnya Saksi Syafrizal mengatakan kepada Saksi bahwa mobil untuk mengangkut sabu sudah ada, nanti diantar Saksi M. Nur, dan setelah itu Saksi Syafrizal menyuruh Saksi M. Nur untuk mengantarnya dan diijakan oleh Saksi M. Nur selanjutnya Saksi Syafrizal memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Saksi M. Nur Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Mansur Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan uang untuk pegangan;
- Bahwa kemudian Saksi Syafrizal mengatakan kepada Saksi bahwa nanti malam sekitar jam 21.00 WIB barang akan sampai, dan setelah itu Saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan mobil pick up diantar oleh Saksi M. Nur dalam posisi di depan Saksi;
- Bahwa selanjutnya, setelah sampai di rumah, sepeda motor Saksi taruh dan Saksi M. Nur diantar oleh Saksi ke tempat gubuk kayu/lapak boat/kapal milik Saksi Murdhani dan setelah sampai di tempat tersebut, tidak berapa lama

Halaman 26 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur datang, dan selanjutnya setelah ngobrol sesaat, selanjutnya Saksi pulang ke rumah lagi;

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WIB Saksi Syafrizal menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang ke sebuah Pertamina untuk menunggu kapal yang akan datang dan memandunya ke gubuk kayu/lapak boat/kapal milik Saksi Murdhani, dan sekitar 30 menit Saksi menunggu, boat/kapal datang dan selanjutnya Saksi ikut ke dalam boat/kapal tersebut dimana di dalam boat/kapal tersebut sudah ada Saksi Faisal Rizal, Saksi Burhanuddin dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa kemudian Saksi memandu boat/kapal ke tempat gubuk kayu/lapak boat/kapal milik Saksi Murdhani dan setelah sampai, Saksi pulang jalan kaki untuk mengambil mobil pick up yang sebelumnya diantar oleh Saksi M. Nur dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Faisal Rizal, Saksi Burhanuddin dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal memindahkan sabu dari boat/kapal ke mobil pick up dan selanjutnya sabu tersebut dibawa ke rumah bersama-sama dengan Saksi Burhanuddin dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi ikut menurunkan fiber yang berisikan sabu dari atas mobil pick up;
- Bahwa Saksi ikut membawa sabu kedalam mobil;
- Bahwa jarak Saksi dengan kapal sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengangkut sabu dengan menggunakan mobil pick up Grand Max;
- Bahwa yang mengangkat sabu adalah Saksi Faisal Rizal bin Zulkifli;
- Bahwa Saksi dan Saksi Burhanuddin bin M. Saleh ikut menurunkan sabu;
- Bahwa tidak ada lagi sisa sabu di kapal;
- Bahwa Saksi sering diminta bantuan oleh Saksi Syafrizal dalam hal kegiatan-kegiatan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Burhanuddin bin M. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajak Saksi ke laut adalah Saksi Faisal Rizal bin Zulkifli, awalnya untuk memancing di laut;
- Bahwa Saksi berangkat ke laut bersama dengan Saksi Faisal Rizal bin Zulkifli sebagai nakhoda kapal dari Banda Aceh dan juga dengan Morfir (DPO) dan Maulidi (DPO);

Halaman 27 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Maulidi (DPO) memegang HP satelit untuk komunikasi kepada orang asing dan untuk Saksi Faisal Rizal bin Zulkifli menggunakan komputer GPS untuk menuju jalan titik kordinat posisi yang ditentukan oleh orang kapal (orang asing) untuk bertemu dan mengambil paket (sabu) milik Saksi Syafrizal karena Saksi tidak begitu bisa menggunakan Hp satelit sehingga Hp satelit dipercayakan kepada Maulidi (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 14.00 Wib kapal tongkang milik orang asing menghampiri mereka dan melempar 43 (empat puluh tiga) karung berisikan sabu ke dalam kapal yang kami gunakan, setelah itu kami langsung pulang ke Meulaboh Aceh Barat untuk melakukan pembongkaran paket yang sudah ditunggu oleh Saksi Ubit Hendra di darat menggunakan mobil pick up warna hitam yang nopolnya Saksi Saleh tidak ingat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi belum pernah mengambil sabu sebelumnya, namun sebelumnya Saksi memang sering kelaut memancing ikan dilaut dengan menggunakan kapal pencari ikan/ bot;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai operator yang menggunakan dan mengoperasikan handphone satelit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Okonkwo Nonso Kingleys bin Bosah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di LP Kembang Kuning Nusa Kambangan, Cilacap Jawa Tengah karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mula penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di LP Kembang Kuning Nusa Kambangan, Cilacap Jawa Tengah karena Saksi telah membantu melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Syafrizal bin Syafrudin atau Izal dkk dimana Saksi bersama dengan Terdakwa yang notabene sama-sama awalnya sebagai Napi atau Warga binaan LP Kembang Kuning Nusa Kambangan dan Saksi baru tahu jika Terdakwa saat hari penangkapan tersebut ditangkap saat di LP Batu Nusa Kambangan sedangkan yang menangkap Saksi adalah beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Tugas Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disaksikan oleh petugas lapas setempat;

Halaman 28 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini, Saksi adalah orang yang meminta bantuan Terdakwa untuk dicarikan orang kapal yang mau mengambil sabu di tengah laut atas perintah teman Saksi yang bernama Josh (DPO);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membantu mencarikan orang kapal tersebut untuk pengambilan sabu di tengah laut dimana saat itu Saksi dikenalkan oleh Terdakwa dengan seseorang yaitu Saksi Ir. Alwi kemudian setelah Saksi berkomunikasi dengan Saksi Ir. Alwi, Saksi dikenalkan ke seseorang lainnya yaitu Saksi Syafrizal, Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama sebagai warga binaan di LP Kembang Kuning Nusa Kambangan;
- Bahwa Saksi Ir. Alwi adalah orang yang dikenalkan kepada Saksi untuk mencarikan orang kapal yang nantinya digunakan sebagai pengambil dan penerima narkoba jenis sabu di tengah laut atas perintah dan panduan dari Josh (DPO), sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Ir. Alwi;
- Bahwa Saksi Syafrizal adalah orang yang menjadi koordinator dalam pelaksanaan operasional dalam mengambil dan menerima sabu di tengah laut atas perintah dan panduan dari Josh (DPO), sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Syafrizal;
- Bahwa Saksi Faisal Rizal, Saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal sebelumnya namun petugas kepolisian atau pemeriksa menjelaskan bahwa Saksi Faisal Rizal juga ikut serta dalam kaitan terjadinya tindak pidana narkoba hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.50 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tersebut;
- Bahwa Saksi Burhanuddin, Saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal sebelumnya namun petugas kepolisian atau pemeriksa menjelaskan bahwa Saksi Burhanuddin juga ikut serta dalam kaitan terjadinya tindak pidana narkoba hari Kamis tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.50 WIB di rumah yang beralamat Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tersebut;
- Bahwa Saksi Murdani, Saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal sebelumnya namun petugas kepolisian atau pemeriksa menjelaskan bahwa Saksi Murdani juga ikut serta dalam kaitan terjadinya tindak pidana narkoba hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.50 WIB di rumah yang beralamat Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tersebut;

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ubit Hendra, Saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal sebelumnya namun petugas kepolisian atau pemeriksa menjelaskan bahwa Saksi Ubit Hendra juga ikut serta dalam kaitan terjadinya tindak pidana narkoba hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.50 WIB di rumah yang beralamat Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Nur, Saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal sebelumnya namun petugas kepolisian atau pemeriksa menjelaskan bahwa Saksi Muhammad Nur juga ikut serta dalam kaitan terjadinya tindak pidana narkoba hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.50 WIB di rumah yang beralamat Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tersebut;
- Bahwa Saksi Mansur, Saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal sebelumnya namun Petugas kepolisian atau pemeriksa menjelaskan bahwa Saksi Mansur juga ikut serta dalam kaitan terjadinya tindak pidana narkoba hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.50 WIB di rumah yang beralamat Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan sesuatu dengan Saksi Ir. Alwi dalam hal pengambilan sabu di tengah laut, namun Saksi Ir. Alwi mengatakan mengambil bagian sepuluh persen dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa yang menghubungi Saksi untuk pengambilan sabu di tengah laut adalah Josh (DPO) warga negara Nigeria;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk mencari kapal untuk mengambil sabu di tengah laut dan sebagai balas jasanya hukuman Saksi dan Terdakwa akan diurus supaya lekas keluar dari lapas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Mansur bin Muchtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan, Desa Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Saksi Muhammad Nur dan Saksi Syafrizal;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah hp Oppo warna gold 081269296949 ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang sedang Saksi pakai saat itu;

Halaman 30 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi pergi bersama dengan Saksi Muhammad Nur dan Saksi Syafrizal yaitu awalnya Saksi Syafrizal mengajak Saksi untuk melihat perahu/boat miliknya yang baru dibuat untuk Saksi lihat dikarenakan Saksi Syafrizal mempercayai bahwa Saksi mempunyai kelebihan dan bisa melihat dan mengobati perahu yang diduga terdapat hal-hal negatif dan tidak membawa keberuntungan, biasanya Saksi Syafrizal selalu meminta Saksi untuk kontrol rutin kapalnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa sudah lebih 5 (lima) kali Saksi Syafrizal mengajak Saksi untuk melihat perahu/boat miliknya;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi Syafrizal menelpon Saksi untuk ikut dengannya kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Syafrizal hendak diajak kemana dan menegaskan untuk tidak macam-macam kemudian Saksi Syafrizal mengatakan tidak macam-macam sambil tertawa kemudian Saksi Syafrizal mengajak Saksi untuk melihat perahu/boat dan Saksi pun mau ikut dengannya;
- Bahwa Saksi menegaskan untuk tidak macam-macam karena Saksi sering mengetahui Saksi Syafrizal meminum minuman keras jenis tuak dan Saksi tidak ingin diajak untuk ikut minum minuman tersebut;
- Bahwa setelah kami berangkat dari Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB menuju ke Meulaboh ketika hendak sampai di Hotel Tiara di Meulaboh pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 dan masih berada dalam Mobil tanpa sengaja Saksi bertanya kepada Saksi Syafrizal sempat mengatakan kepada Saksi bahwa dia mau mengambil sabu;
- Bahwa mendengar itu Saksi langsung terkejut dan menanyakan kepada Saksi Syafrizal dan memastikan bahwa Saksi Syafrizal tidak sedang bercanda, dan Saksi Syafrizal pun hanya tertawa, setelah itu Saksi sempat berpikir untuk pulang, namun perjalanan dari Meulaboh kembali ke Banda Aceh memakan waktu lebih dari 4 (empat) jam, jadi Saksi urungkan niat Saksi dan Saksi menganggap Saksi Syafrizal hanya bercanda saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi ikut bersama Saksi Syafrizal untuk melihat perahu/boat selalu menginap karena tempatnya di Pulau Aceh dan harus menyeberangi laut dan Saksi Syafrizal baru pertama kali ini mengajak Saksi untuk melihat perahu/boat di Meulaboh;
- Bahwa Saksi tidak memberi tarif karena Saksi selalu bilang kepada Saksi Syafrizal untuk memberi Saksi seikhlasnya namun selama ini Saksi Syafrizal memberi Saksi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan kali ini Saksi Syafrizal sudah memberi Saksi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli rokok dan kalau nanti ada rejeki akan tambah lagi setelah melihat boat;
- Bahwa pada awalnya hari rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi Syafrizal dan mengajak Saksi untuk nelihat boat/perahu dan Saksi datang ke rumah Saksi Syafrizal, sekira pukul 21.50 WIB datang Saudara Siki ke rumah Saksi Syafrizal dengan menggunakan mobil Gran Max yang mengangkut fiber, sekitar pukul 22.00 WIB datang Saksi Muhammad Nur dengan menggunakan ojek online tidak lama kemudian Saksi Syafrizal langsung mengajak kami semua untuk berangkat ke Meulaboh, ketika dalam perjalanan sudah masuk hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB hendak sampai di Hotel Tiara Saksi Syafrizal mengatakan hendak mengambil sabu, setelah kami sampai di Hotel Tiara kami istirahat tidak lama kemudian datang Saksi Ubit Hendra menemui Saksi Syafrizal dan masuk kedalam kamar, kemudian Saksi Syafrizal menyuruh Saudari Siki pulang dan Saudara Siki pulang dan Saksi tidur karena karena Saksi sedang pusing, setelah itu Saksi Syafrizal membangunkan Saksi lagi kemudian Saksi Syafrizal memberi uang kepada Saksi Ubit Hendra dan Saksi tidak tahu jumlahnya dan juga memberi uang kepada Saksi Muhammad Nur juga tidak tahu jumlahnya dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli rokok kemudian Saksi tidur lagi;
- Bahwa setelah Saksi Syafrizal memberikan uang kepada Saksi, Saksi Ubit Hendra dan Saksi Muhammad Nur selanjutnya Saksi Syafrizal membangunkan Saksi untuk ikut dengannya dan tidak mengatakan melakukan apa dan kemana dan seteah itu Saksi dan Saksi Syafrizal pergi naik mobil Xpander menuju ke gubuk kayu tempat sandar perahu dan disana sudah ada Saksi Muhammad Nur, Saksi Ubit Hendra dan Saksi Murdani kemudian Saksi Syafrizal mengatakan bahwa disini tempat membuat perahu dan setelah itu Saksi, Saksi Muhammad Nur dan Saksi Syafrizal langsung kembali ke Hotel Tiara untuk beristirahat;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi Muhammad Nur dan Saksi Syafrizal kembali ke Hotel Tiara untuk beristirahat sekitar pukul 18.55 WIB kami berbuka puasa dan setelah berbuka puasa Saksi Syafrizal mengajak Saksi dan Saksi Muhammad Nur keluar dari Hotel kemudian kami bertiga menuju ke jembatan Pertamina Meulaboh sesampainya di jembatan Pertamina Meulaboh Saksi Syafrizal menyuruh Saksi untuk turun dari mobil setelah itu Saksi Syafrizal

Halaman 32 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Saksi dan Saksi Muhammad Nur untuk turun jembatan dan naik ke kapal yang sedang berjalan pelan-pelan di sungai bawah jembatan namun jam sudah menunjukkan waktu shalat Isya kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Nur pergi ke masjid di dekat PT. Pertamina dan melaksanakan shalat Isya dan tarawih, setelah selesai shalat tarawih Saksi Syafrizal menelpon Saksi Muhammad Nur dan menanyakan posisi Saksi dan Saksi Muhammad Nur dan kami mengatakan kami baru selesai shalat tarawih kemudian Saksi Syafrizal menyuruh Saksi dan Saksi Muhammad Nur untuk menuju ke Hotel Cakra Meulaboh dan check in di Hotel dengan menggunakan nama dan uang Saksi Muhammad Nur dan kami tidur sementara Saksi Syafrizal keluar kamar tidak tahu kemana, ketika Saksi dan Saksi Muhammad Nur sedang tidur Saksi Syafrizal membangunkan kami berdua dan mengajak keluar untuk mencari makan malam ketika kami sedang menaiki mobil di pinggil jalan, Desa Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat tiba-tiba mobil kami dihadang oleh beberapa mobil dan terdapat beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhammad Nur dan Saksi Syafrizal;

- Bahwa Saksi Syafrizal tidak mengatakan tujuan menyuruh Saksi dan Saksi Syafrizal turun jembatan dan naik ke kapal yang sedang berjalan pelan-pelan di sungai namun Saksi berpikir bahwa kapal tersebut merupakan kapal milik Saksi Syafrizal yang akan Saksi lihat untuk Saksi hilangkan hal-hal negatifnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi Murdani bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB diatas Boat Sinar Mentari 02 yang beralamat Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Saksi Faisal Rizal dan Saksi Burhanuddin;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang mau menanyakan kepada Saksi Faisal Rizal, kapal mana yang mau diperbaiki kemudian petugas kepolisian datang dan menemukan sabu didalam kapal yang mau Saksi perbaiki;
- Bahwa Saksi tidak tahu sabu tersebut berada disebelah mana yang Saksi tahu adalah Saksi Faisal Rizal dan Saksi Burhanuddin yang mengawali kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sabu tersebut berasal yang jelas saat ditemukan petugas kepolisian berada di kapal yang di awaki oleh Saksi Faisal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal dan Saksi Burhanuddin tetapi sebelumnya Saksi Syafrizal memberitahu Saksi bahwa nanti ada kapal yang membawa bom sandar di galangan Boat Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh milik Saksi Syafrizal dan bom tersebut merupakan sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Syafrizal menghubungi Saksi lewat telepon dan menyuruh Saksi datang di galangan boat Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tempat Saksi bekerja buat boat setiba disana Saksi bertemu langsung dengan Saksi Syafrizal dan mengatakan nanti malam Saksi disuruh memperbaiki kapal yang rusak setelah orang kapal bongkar muatan ikan kemudian Saksi diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kapal tersebut dan Saksi Syafrizal berkata bahwa di dalam kapal ada bomnya tersebut merupakan sabu setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Syafrizal yaitu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di galangan boat Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk servis motor;
- Bahwa Saksi Syafrizal memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi adalah untuk memperbaiki kapal bilamana terjadi kerusakan dan Saksi Syafrizal juga mengatakan bahwa nanti di dalam kapal tersebut ada bomnya dan menunjukkan foto bom tersebut kepada Saksi bahwa bom tersebut merupakan sabu;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi kembali lagi ke galangan boat tersebut untuk mengecek kapal yang sudah datang tersebut disana Saksi ketemu dengan Saksi Faisal Rizal dan Saksi Burhanuddin, lalu Saksi langsung naik ke atas kapal untuk menanyakan mana kapal yang mau diperbaiki setelah itu petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Faisal Rizal dan Saksi Burhanuddin sekira pukul 22.30 WIB, setelah itu petugas menanyakan mana sabu dan Saksi bilang tidak tahu dan Saksi mengatakan Saksi Faisal Rizal dan Saksi Burhanuddin yang lebih tahu karena orang dalam kapal setelah itu Saksi Burhanuddin mengatakan bahwa sabu lainnya berada di rumah Saksi Ubit Hendra kemudian Saksi bersama Saksi Faisal Rizal dan Saksi Burhanuddin bersama petugas kepolisian berangkat ke rumah Saksi Ubit Hendra ditengah jalan tiba-tiba Saksi Ubit Hendra lewat dan Saksi langsung menunjukkan ke petugas kepolisian dan

Halaman 34 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



setelah Saksi Ubit Hendra dilakukan penangkapan langsung dibawa ke rumah dan ditemukan sabu di rumah Saksi Ubit Hendra yang disimpan di fiber warna hijau yang berada di samping rumah Saksi Ubit Hendra kemudian Saksi bersama rekan Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan foto bom atau sabu yang diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan;
- Bahwa galangan kapal di Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tempat kapal bersandar tersebut adalah milik Saksi yang mana tempat tersebut merupakan tempat kerja Saksi sehari-hari untuk membuat kapal boat pada saat itu Saksi Syafrizal sudah bilang nanti malam ada kapal boat sandar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syafrizal sejak tahun 2016 karena sering bikin kapal boat kepada Saksi dan baru satu kali tempat boat milik Saksi dibuat sandar kapal boat yang membawa sabu;
- Bahwa kapal yang mau Saksi perbaiki yang ditemukan sabu tersebut adalah di galangan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Saksi Muhammad Nur bin Bustamam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB diatas Boat Sinar Mentari 02 yang beralamat Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur di pinggir jalan, Desa Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Syafrizal dan Saudara Mansur ditangkap selanjutnya Saksi bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur dibawa ke rumah Saksi Ubit Hendra di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat untuk melihat barang bukti sabu dan ditemukan sabu di rumah Saksi Ubit Hendra sebanyak 51 (lima puluh satu) karung;
- Bahwa proses peristiwanya dilakukan penangkapan terhadap Saksi oleh petugas polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Syafrizal, pembicaraannya nanti malam ikut



Saksi Syafrizal ke Meureubo di kota Meulaboh, lalu Saksi menjawab iya, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi berangkat ke rumah Saksi Syafrizal menggunakan gojek dan Saksi tiba di rumah Saksi Syafrizal di Kampung Jawa, Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh sekitar pukul 22.15 WIB setelah tiba Saksi duduk sambil menunggu Saksi Syafrizal ternyata sudah ada Saksi Mansur, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi beserta Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur dan Saudara Siki kemudian berangkat ke Meulaboh, Saksi membawa mobil Gran Max bersama Saudara Siki sedangkan Saksi Syafrizal bersama Saksi Mansur menggunakan mobil Xpander lalu kami berangkat;

- Bahwa dari Banda Aceh ke Meureubo sekitar 4 (empat) jam perjalanan, di dalam perjalanan sempat berhenti di Pertamina Pom Bensin di sana sempat istirahat dan ngopi bersama Saksi Syafrizal, Saksi Mansur dan Saksi Murdani, setelah istirahat Saksi melanjutkan perjalanan ke Meureubo;
- Bahwa Saksi sampai ke Meureubo pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi beserta yang lain menginap di Hotel Tiara untuk melakukan sahur bersama Saksi Syafrizal, Saksi Mansur dan Saudara Siki kemudian Saksi melakukan Shalat Subuh kemudian Saksi beristirahat di Hotel Tiara, pada pukul 09.00 WIB Saksi bangun tidur tidak lama kemudian Saksi Ubit Hendra datang ke Hotel Tiara untuk mengambil mobil tersebut kemudian Saksi Syafrizal memberikan uang kepada Saksi Ubit Hendra sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Mansur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi dikasih upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis terpakai kemudian Saksi Syafrizal bilang kepada Saksi Ubit Hendra itu mobil Gran Max dan fiber untuk mengangkut sabu nanti malam kemudian Saksi Syafrizal bilang kepada Saksi untuk mengantarkan mobil Gran Max tersebut ke rumah Saksi Ubit Hendra;
- Bahwa Saksi mengantarkan mobil Gran Max ke rumah Saksi Ubit Hendra pada hari itu juga pada yaitu pukul 09.00 WIB Saksi tiba di rumah Saksi Ubit Hendra pukul 10.30 WIB, mobil Saksi parkir di depan rumah Saksi Ubit Hendra kemudian Saksi diantar oleh Saksi Ubit Hendra menggunakan sepeda motor ke gubuk kayu (sandaran boat) sesampainya disana Saksi menunggu Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur lalu beberapa menit kemudian datang Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur ke gubuk kayu (sandaran boat) dengan menggunakan mobil Xpander kemudian Saksi Syafrizal bilang apa fiber yang diatas mobil sudah dibawa turun Saksi jawab sudah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan mobil Gran Max dan fiber ke rumah Saksi Ubit Hendra, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Murdani datang ke gubuk kayu (sandaran boat) kemudian Saksi bilang kepada Saksi Murdani bagaimana kabarnya, setelah berbincang kemudian Saksi bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur kembali ke Hotel Tiara, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi tiba di Hotel Tiara untuk beristirahat bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ubit Hendra datang untuk mengambil kunci mobil Gran Max lalu kunci Saksi lempar dari atas kepada Saksi Ubit Hendra kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur mencari takjil di luar Hotel Tiara dan setelah mendapatkan takjil Saksi bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur kembali lagi ke Hotel Tiara dan setelah maghrib sekitar pukul 19.30 WIB kami cek out dari Hotel Tiara setelah itu Saksi bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur menuju ke jembatan, Saksi dan Saksi Mansur turun dari mobil disuruh Saksi Syafrizal untuk bertemu Saksi Ubit Hendra di jembatan, sambil menunggu Saksi Ubit Hendra sekira pukul 20.15 WIB Saksi bersama Saksi Mansur shalat setelah shalat Saksi dihubungi Saksi Syafrizal dan menanyakan dimana, Saksi menjawab sedang di Masjid dan Saksi Syafrizal mengatakan kamu ke Hotel Cakra, Saksi Syafrizal ada disini dan Saksi menuju ke Hotel Cakra bertemu Saksi Syafrizal dan Saksi cek in di Hotel Cakra di lantai 2 setelah beberapa menit kemudian Saksi Syafrizal datang dan mengajak Saksi dan Saksi Mansur untuk makan malam kemudian kami keluar dari hotel;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur keluar dari Hotel Cakra sekitar pukul 20.30 WIB tidak beberapa lama di pinggir jalan, Desa Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat Saksi dilakukan penangkapan bersama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur selanjutnya saya dibawa ke rumah Saksi Ubit Hendra sekira pukul 22.50 WIB disana sudah banyak orang dan Saksi hanya melihat dari kejauhan ditemukan sabu di dalam rumah Saksi Ubit Hendra yang beralamat di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat kemudian kami dibawa oleh polisi untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syafrizal sekitar pertengahan tahun 2018, pada saat itu Saksi menjadi buruh harian lepas di Kampung Jawa Banda Aceh dan kenal dengan Saksi Mansur pada hari Rabu taggal 14 April 2021 di rumah Saksi Syafrizal;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ubit Hendra sekitar tahun 2019 di Meureubo;

Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Saksi Angga Faisal Sitepu, S. Tr. K, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah diberikan ciri-ciri dan alamat si pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi bersama tim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB melihat orang yang dicurigai tersebut mengantarkan sebuah kapal yang di nakhodai oleh seseorang bersama dengan beberapa ABK berangkat ke tengah laut dari perairan Gampong Jawa Banda Aceh dan setelah kapal tersebut jalan, orang tersebut selanjutnya pulang ke rumahnya lagi di Dusun Tgk. Muda Tuan di Banda, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB tim melihat seseorang datang ke rumah yang dicurigai tersebut dan tidak berapa lama datang lagi seseorang dan selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB orang yang dicurigai tersebut keluar dari rumahnya bersama dengan 2 (dua) orang yang datang ke rumahnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) mobil pribadi dan 1 (satu) mobil pick up dan oleh tim selanjutnya kendaraan tersebut diikuti yang ternyata menuju ke daerah Aceh Barat dan langsung masuk ke sebuah Hotel yang bernama Hotel Tiara sekitar pukul 03.30 WIB Kamis dini hari;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim melihat seorang laki-laki datang dan menemui ketiga orang yang kami ikuti tersebut dan tidak beberapa lama orang tersebut keluar lagi dan diikuti oleh salah satu orang yang kita ikuti sebelumnya, melihat kejadian tersebut tim memutuskan membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu tim 1 yang terdiri Saksi AIPDA Rusdika dan Saksi AIPDA Agus Salim dan anggota lainnya untuk tetap tinggal di tempat dan tim 2 yang terdiri Saksi, Saksi BRIPDA Yhoga Dewantara dan Saksi BRIPTU Bagus serta beberapa anggota lainnya mengikuti 2 (dua) orang yang keluar dari hotel tersebut dan ternyata 2 (dua) orang tersebut menuju ke Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungah, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan setelah sampai ternyata 2 (dua) orang tersebut meninggalkan motornya dan keluar lagi untuk mengantar orang yang mengikutinya dengan menggunakan mobil pick up ke sebuah gubuk kayu/tempat sandar kapal dan tidak beberapa lama 2 (dua) orang yang sebelumnya menginap di Hotel Tiara datang dan tidak beberapa lama orang

Halaman 38 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pulang lagi ke rumahnya dan meninggalkan orang yang diantaranya bersama 2 (dua) orang tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB tim 1 memberitahukan Saksi bahwa tim 1 sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang sebelumnya menginap di Hotel Tiara dan ketika diinterogasi salah satu Terdakwa yang mengaku bernama Syafrizal mengatakan bahwa sabu akan datang ke gubuk kayu dengan menggunakan kapal, mendapat informasi tersebut kita langsung menuju ke gubuk kayu tersebut dan Saksi dan Tim melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut dan langsung mengamankan 3 (tiga) orang tersebut sambil menjelaskan bahwa Saksi dan Tim adalah Kepolisian dari Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan kapal yang digunakan 3 (tiga) orang tersebut namun terlebih dahulu Saksi BRIPDA Yhoga Dewantara memanggil orang yang melintas untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat tersebut hanya ditemukan beberapa handphone milik orang tersebut dan juga GPS dan peralatan melaut lainnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang tersebut dilakukan interogasi dan 3 (tiga) orang tersebut mengaku bernama Murdhani, Faisal dan Burhan dan mengatakan bahwa sabu sudah dibawa oleh seseorang yang bernama Ubit ke rumahnya dengan menggunakan mobil pick up, khusus yang bernama Faisal dan Burhan saat itu mengaku bahwa yang mengambil sabu ke laut adalah dirinya sendiri bersama dengan Morfir dan Maulidi namun ketika polisi datang Morfir dan Maulidi berhasil kabur selanjutnya kita langsung menuju ke rumah Saksi Ubit Hendra dan ketika akan ke rumah Saksi Ubit Hendra Saksi melihat Saksi Ubit Hendra baru jalan keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan oleh tim langsung diberhentikan dan langsung membawa ke rumahnya lagi dan saat di rumahnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi Ubit Hendra dengan disaksikan warga yang melintas dan setelah dilakukan penggeledahan didalam sebuah kotak fiber ukuran besar yang ada di halaman rumah, ditemukan 51 (lima puluh satu) karung yang berisikan sabu dengan total berat bruto 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram, atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Murdhani kami bawa dan dipertemukan dengan 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh tim 1 sebelumnya yang mengaku bernama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi lagi terhadap semua pelaku dan semua pelaku tersebut mengaku bahwa melakukan perbuatan tersebut atas

Halaman 39 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Saksi Syafrizal dan Saksi Syafrizal sendiri mengaku bahwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Saksi Alwi, Terdakwa, Saksi Kingleys Alias Mike dan Sdr Josh dan selanjutnya para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tim yang Saksi pimpin berjaga di kapal;
- Bahwa saat tim datang ketempat sandaran kapal pemindahan sabu dari kapal sudah selesai dilakukan maka dilakukan penggerebekan di rumah Saksi Ubit Hendra dan pada saat Saksi Ubit Hendra sedang keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Ubit Hendra ditangkap;
- Bahwa pertama sekali ditangkap adalah Saksi Faisal Rizal dan Saksi Burhanuddin;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Syafrizal, Saksi M. Nur dan Saksi Mansur pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB dipinggir jalan, Desa Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dilakukan oleh tim 1 yaitu Saksi AIPDA Rusdika dan AIPDA Agus Salim dan anggota lainnya;
- Bahwa tim 2 yaitu Saksi, Saksi BRIPDA Yhoga, Saksi BRIPTU Bagus dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Rizal, Saksi Burhanuddin dan Saksi Murdhani pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB diatas Boat Sinar Mentari 02 yang beralamat Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan selanjutnya dilakukan penangkapan oleh tim 2 terhadap Saksi Ubit Hendra bin Lemlo pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.50 WIB dipinggir jalan tidak jauh dari rumah yang beralamat Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang merupakan rumah Saksi Ubit Hendra bin Lemlo tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Faisal Rizal berangkat ke laut untuk mengambil sabu tersebut adalah Saksi Syafrizal;
- Bahwa saat ditangkap sabu tidak ada lagi di kapal dan sudah dipindahkan ke mobil box pick up dan mobil box pick up tidak ada lagi di lokasi sandaran kapal tersebut;
- Bahwa sabu tersebut disimpan depan rumah Saksi Ubit dalam fiber dan ditutup dengan seng;

Halaman 40 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada keluarga di rumah Saksi Ubit Hendra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Saksi Agus Salim, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah diberikan ciri-ciri dan alamat si pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi bersama tim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB melihat orang yang dicurigai tersebut mengantarkan sebuah kapal yang di nakhodai oleh seseorang bersama dengan beberapa ABK berangkat ke tengah laut dari perairan Gampong Jawa Banda Aceh dan setelah kapal tersebut jalan, orang tersebut selanjutnya pulang ke rumahnya lagi di Dusun Tgk. Muda Tuan di Banda, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB tim melihat seseorang datang ke rumah yang dicurigai tersebut dan tidak berapa lama datang lagi seseorang dan selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB orang yang dicurigai tersebut keluar dari rumahnya bersama dengan 2 (dua) orang yang datang ke rumahnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) mobil pribadi dan 1 (satu) mobil pick up dan oleh tim selanjutnya kendaraan tersebut diikuti yang ternyata menuju ke daerah Aceh Barat dan langsung masuk ke sebuah Hotel yang bernama Hotel Tiara sekitar pukul 03.30 WIB Kamis dini hari;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim melihat seorang laki-laki datang dan menemui ketiga orang yang kami ikuti tersebut dan tidak beberapa lama orang tersebut keluar lagi dan diikuti oleh salah satu orang yang kita ikuti sebelumnya, melihat kejadian tersebut tim memutuskan membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu tim 1 yang terdiri Saksi AIPDA Rusdika dan Saksi dan anggota lainnya untuk tetap tinggal di tempat dan tim 2 yang terdiri Saksi IPDA Angga Faisal Sitepu, Saksi BRIPDA Yhoga Dewantara dan Saksi BRIPTU Bagus serta beberapa anggota lainnya mengikuti 2 (dua) orang yang keluar dari hotel tersebut dan ternyata 2 (dua) orang tersebut menuju ke Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungah, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan setelah sampai ternyata 2 (dua) orang tersebut meninggalkan motornya dan keluar lagi untuk mengantar orang yang mengikutinya dengan menggunakan mobil pick up ke sebuah gubuk kayu/tempat sandar kapal dan tidak beberapa lama 2 (dua) orang yang

Halaman 41 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



sebelumnya menginap di Hotel Tiara datang dan tidak beberapa lama orang tersebut pulang lagi ke rumahnya dan meninggalkan orang yang diantaranya bersama 2 (dua) orang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat perintah dari pimpinan kami apabila 3 (tiga) orang yang menginap di hotel dan keluar hotel agar dilakukan penangkapan, sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan Saksi AIPDA Budi Rusdika melihat 3 (tiga) orang yang diikuti tim keluar dari hotel, tidak beberapa jauh kemudian kami Tim 1 melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) yang sekarang Saksi Syafrizal, Saksi M. Nur dan Saksi Mansur selanjutnya 3 (tiga) orang tersebut dilakukan interogasi dan dibuka handphonenya kemudian mengaku bahwa sabu sudah loading di rumah Saksi Ubit Hendra yang diambil dari laut menggunakan Boat Sinar Mentari 2;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi menghubungi tim 2 yaitu Saksi IPDA Angga Faisal Sitepu bahwa telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang menginap di Hotel Tiara dan salah satu Saksi Syafrizal mengaku bahwa sabu sudah loading di rumah Saksi Ubit Hendra yang diambil dari laut menggunakan Boat Sinar Mentari 2;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendapat kabar bahwa tim 2 sudah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Saksi Faisal Rizal, Saksi Burhanuddin, Saksi Murdhani dan Saksi Ubit Hendra dan ditemukan barang bukti di rumah Saksi Ubit Hendra berupa kotak fiber ukuran besar berisi 51 (lima puluh satu) karung yang berisikan sabu dengan total berat bruto 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram, kemudian Saksi diperintahkan untuk membawa ke 3 (tiga) orang tersebut ke Polres Banda Aceh untuk dilakukan pengamanan dan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama tim tiba di rumah Saksi Ubit Hendra pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa selain barang bukti sabu ada ditemukan barang bukti yang lain pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu handpone dan HP Satelit;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Rizal yaitu Handphone;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Syafrizal, Saksi M. Nur dan Saksi Mansur dilakukan bersamaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syafrizal selanjutnya Saksi Syafrizal mengatakan bahwa sabu tersebut sudah dibawa ke rumah Saksi Ubit Hendra;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Syafrizal yang menyuruh mengambil sabu tersebut di laut adalah Saksi Kingleys dan Saksi Alwi di Lapas Bandung;
- Bahwa saat penangkapan sudah terpantau bahwa sabu yang diambil dari Laut sudah berada di rumah Saksi Ubit Hendra karena di nomor handphone sudah ada nama Saksi Ubit Hendra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Saksi Yhoga Dewantara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah diberikan ciri-ciri dan alamat si pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi bersama tim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB melihat orang yang dicurigai tersebut mengantarkan sebuah kapal yang di nakhodai oleh seseorang bersama dengan beberapa ABK berangkat ke tengah laut dari perairan Gampong Jawa Banda Aceh dan setelah kapal tersebut jalan, orang tersebut selanjutnya pulang ke rumahnya lagi di Dusun Tgk. Muda Tuan di Banda, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB tim melihat seseorang datang ke rumah yang dicurigai tersebut dan tidak berapa lama datang lagi seseorang dan selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB orang yang dicurigai tersebut keluar dari rumahnya bersama dengan 2 (dua) orang yang datang ke rumahnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) mobil pribadi dan 1 (satu) mobil pick up dan oleh tim selanjutnya kendaraan tersebut diikuti yang ternyata menuju ke daerah Aceh Barat dan langsung masuk ke sebuah Hotel yang bernama Hotel Tiara sekitar pukul 03.30 WIB Kamis dini hari;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim melihat seorang laki-laki datang dan menemui ketiga orang yang kami ikuti tersebut dan tidak berapa lama orang tersebut keluar lagi dan diikuti oleh salah satu orang yang kita ikuti sebelumnya, melihat kejadian tersebut tim memutuskan membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu tim 1 yang terdiri Saksi AIPDA Rusdika dan Saksi AIPDA Agus Salim dan anggota lainnya untuk tetap tinggal di tempat dan tim 2 yang terdiri Saksi IPDA Angga Faisal Sitepu, Saksi dan Saksi BRIPTU Bagus serta beberapa anggota lainnya mengikuti 2 (dua)

Halaman 43 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang yang keluar dari hotel tersebut dan ternyata 2 (dua) orang tersebut menuju ke Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungah, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan setelah sampai ternyata 2 (dua) orang tersebut meninggalkan motornya dan keluar lagi untuk mengantar orang yang mengikutinya dengan menggunakan mobil pick up ke sebuah gubuk kayu/tempat sandar kapal dan tidak beberapa lama 2 (dua) orang yang sebelumnya menginap di Hotel Tiara datang dan tidak beberapa lama orang tersebut pulang lagi ke rumahnya dan meninggalkan orang yang diantaranya bersama 2 (dua) orang tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB tim 1 memberitahukan Saksi bahwa tim 1 sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang sebelumnya menginap di Hotel Tiara dan ketika diinterogasi salah satu Terdakwa yang mengaku bernama Syafrizal mengatakan bahwa sabu akan datang ke gubuk kayu dengan menggunakan kapal, mendapat informasi tersebut kita langsung menuju ke gubuk kayu tersebut dan Saksi dan Tim melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut dan langsung mengamankan 3 (tiga) orang tersebut sambil menjelaskan bahwa Saksi dan Tim adalah Kepolisian dari Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan kapal yang digunakan 3 (tiga) orang tersebut namun terlebih dahulu Saksi BRIPDA Yhoga Dewantara memanggil orang yang melintas untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat tersebut hanya ditemukan beberapa handphone milik orang tersebut dan juga GPS dan peralatan melaut lainnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang tersebut dilakukan interogasi dan 3 (tiga) orang tersebut mengaku bernama Murdhani, Faisal dan Burhan dan mengatakan bahwa sabu sudah dibawa oleh seseorang yang bernama Ubit ke rumahnya dengan menggunakan mobil pick up, khusus yang bernama Faisal dan Burhan saat itu mengaku bahwa yang mengambil sabu ke laut adalah dirinya sendiri bersama dengan Morfir dan Maulidi namun ketika polisi datang Morfir dan Maulidi berhasil kabur selanjutnya kita langsung menuju ke rumah Saksi Ubit Hendra dan ketika akan ke rumah Saksi Ubit Hendra Saksi melihat Saksi Ubit Hendra baru jalan keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan oleh tim langsung diberhentikan dan langsung membawa ke rumahnya lagi dan saat di rumahnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi Ubit Hendra dengan disaksikan warga yang melintas dan setelah dilakukan penggeledahan didalam sebuah kotak fiber ukuran besar yang ada di halaman rumah, ditemukan 51 (lima puluh satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung yang berisikan sabu dengan total berat bruto 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram, atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Murdhani kami bawa dan dipertemukan dengan 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh tim 1 sebelumnya yang mengaku bernama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi lagi terhadap semua pelaku dan semua pelaku tersebut mengaku bahwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Saksi Syafrizal dan Saksi Syafrizal sendiri mengaku bahwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Saksi Alwi, Terdakwa, Saksi Kingleys Alias Mike dan Sdr Josh dan selanjutnya para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Rizal yaitu Handphone;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Syafrizal, Saksi M. Nur dan Saksi Mansur dilakukan bersamaan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syafrizal selanjutnya Saksi Syafrizal mengatakan bahwa sabu tersebut sudah dibawa ke rumah Saksi Ubit Hendra;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Syafrizal yang menyuruh mengambil sabu tersebut di laut adalah Saksi Kingleys dan Saksi Alwi di Lapas Bandung;
- Bahwa saat penangkapan sudah terpantau bahwa sabu yang diambil dari Laut sudah berada di rumah Saksi Ubit Hendra karena di nomor handphone sudah ada nama Saksi Ubit Hendra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

13. Saksi Bagus Adhi Laksono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah diberikan ciri-ciri dan alamat si pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi bersama tim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB melihat orang yang dicurigai tersebut mengantarkan sebuah kapal yang di nakhodai oleh seseorang bersama dengan beberapa ABK berangkat ke tengah laut dari perairan Gampong Jawa Banda Aceh dan setelah kapal tersebut jalan, orang tersebut selanjutnya pulang ke rumahnya lagi di Dusun Tgk. Muda Tuan di Banda, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB tim melihat seseorang datang ke rumah yang dicurigai tersebut dan tidak berapa

Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama datang lagi seseorang dan selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB orang yang dicurigai tersebut keluar dari rumahnya bersama dengan 2 (dua) orang yang datang ke rumahnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) mobil pribadi dan 1 (satu) mobil pick up dan oleh tim selanjutnya kendaraan tersebut diikuti yang ternyata menuju ke daerah Aceh Barat dan langsung masuk ke sebuah Hotel yang bernama Hotel Tiara sekitar pukul 03.30 WIB Kamis dini hari;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim melihat seorang laki-laki datang dan menemui ketiga orang yang kami ikuti tersebut dan tidak beberapa lama orang tersebut keluar lagi dan diikuti oleh salah satu orang yang kita ikuti sebelumnya, melihat kejadian tersebut tim memutuskan membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu tim 1 yang terdiri Saksi AIPDA Rusdika dan Saksi AIPDA Agus Salim dan anggota lainnya untuk tetap tinggal di tempat dan tim 2 yang terdiri Saksi IPDA Angga Faisal Sitepu, Saksi BRIPDA Yhoga Dewantara dan Saksi serta beberapa anggota lainnya mengikuti 2 (dua) orang yang keluar dari hotel tersebut dan ternyata 2 (dua) orang tersebut menuju ke Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungah, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan setelah sampai ternyata 2 (dua) orang tersebut meninggalkan motornya dan keluar lagi untuk mengantar orang yang mengikutinya dengan menggunakan mobil pick up ke sebuah gubuk kayu/tempat sandar kapal dan tidak beberapa lama 2 (dua) orang yang sebelumnya menginap di Hotel Tiara datang dan tidak beberapa lama orang tersebut pulang lagi ke rumahnya dan meninggalkan orang yang diantaranya bersama 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB tim 1 memberitahukan Saksi bahwa tim 1 sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang sebelumnya menginap di Hotel Tiara dan ketika diinterogasi salah satu Terdakwa yang mengaku bernama Syafrizal mengatakan bahwa sabu akan datang ke gubuk kayu dengan menggunakan kapal, mendapat informasi tersebut kita langsung menuju ke gubuk kayu tersebut dan Saksi dan Tim melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut dan langsung mengamankan 3 (tiga) orang tersebut sambil menjelaskan bahwa Saksi dan Tim adalah Kepolisian dari Satuan Tugas Khusus Bareskrim Polri dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan kapal yang digunakan 3 (tiga) orang tersebut namun terlebih dahulu Saksi BRIPDA Yhoga Dewantara memanggil orang yang melintas untuk menyaksikan



- pengeledahan dan pada saat tersebut hanya ditemukan beberapa handphone milik orang tersebut dan juga GPS dan peralatan melaut lainnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang tersebut dilakukan interogasi dan 3 (tiga) orang tersebut mengaku bernama Murdhani, Faisal dan Burhan dan mengatakan bahwa sabu sudah dibawa oleh seseorang yang bernama Ubit ke rumahnya dengan menggunakan mobil pick up, khusus yang bernama Faisal dan Burhan saat itu mengaku bahwa yang mengambil sabu ke laut adalah dirinya sendiri bersama dengan Morfir dan Maulidi namun ketika polisi datang Morfir dan Maulidi berhasil kabur selanjutnya kita langsung menuju ke rumah Saksi Ubit Hendra dan ketika akan ke rumah Saksi Ubit Hendra Saksi melihat Saksi Ubit Hendra baru jalan keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan oleh tim langsung diberhentikan dan langsung membawa ke rumahnya lagi dan saat di rumahnya kami melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Saksi Ubit Hendra dengan disaksikan warga yang melintas dan setelah dilakukan pengeledahan didalam sebuah kotak fiber ukuran besar yang ada di halaman rumah, ditemukan 51 (lima puluh satu) karung yang berisikan sabu dengan total berat bruto 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram, atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Murdhani kami bawa dan dipertemukan dengan 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh tim 1 sebelumnya yang mengaku bernama Saksi Syafrizal dan Saksi Mansur;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi lagi terhadap semua pelaku dan semua pelaku tersebut mengaku bahwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Saksi Syafrizal dan Saksi Syafrizal sendiri mengaku bahwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Saksi Alwi, Terdakwa, Saksi Kingleys Alias Mike dan Sdr Josh dan selanjutnya para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakuan pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Rizal yaitu Handphone;
  - Bahwa penangkapan terhadap Saksi Syafrizal, Saksi M. Nur dan Saksi Mansur dilakukan bersamaan;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syafrizal selanjutnya Saksi Syafrizal mengatakan bahwa sabu tersebut sudah dibawa ke rumah Saksi Ubit Hendra;
  - Bahwa menurut pengakuan Saksi Syafrizal yang menyuruh mengambil sabu tersebut di laut adalah Saksi Kingleys dan Saksi Alwi di Lapas Bandung;



- Bahwa saat penangkapan sudah terpantau bahwa sabu yang diambil dari Laut sudah berada di rumah Saksi Ubit Hendra karena di nomor handphone sudah ada nama Saksi Ubit Hendra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

14. Saksi Dudi Rusdika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah diberikan ciri-ciri dan alamat si pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi bersama tim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB melihat orang yang dicurigai tersebut mengantarkan sebuah kapal yang di nakhodai oleh seseorang bersama dengan beberapa ABK berangkat ke tengah laut dari perairan Gampong Jawa Banda Aceh dan setelah kapal tersebut jalan, orang tersebut selanjutnya pulang ke rumahnya lagi di Dusun Tgk. Muda Tuan di Banda, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB tim melihat seseorang datang ke rumah yang dicurigai tersebut dan tidak berapa lama datang lagi seseorang dan selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB orang yang dicurigai tersebut keluar dari rumahnya bersama dengan 2 (dua) orang yang datang ke rumahnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) mobil pribadi dan 1 (satu) mobil pick up dan oleh tim selanjutnya kendaraan tersebut diikuti yang ternyata menuju ke daerah Aceh Barat dan langsung masuk ke sebuah Hotel yang bernama Hotel Tiara sekitar pukul 03.30 WIB Kamis dini hari;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan tim melihat seorang laki-laki datang dan menemui ketiga orang yang kami ikuti tersebut dan tidak berapa lama orang tersebut keluar lagi dan diikuti oleh salah satu orang yang kita ikuti sebelumnya, melihat kejadian tersebut tim memutuskan membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu tim 1 yang terdiri Saksi dan Saksi AIPDA Agus Salim dan anggota lainnya untuk tetap tinggal di tempat dan tim 2 yang terdiri Saksi IPDA Angga Faisal Sitepu, Saksi BRIPDA Yhoga Dewantara dan Saksi BRIPTU Bagus serta beberapa anggota lainnya mengikuti 2 (dua) orang yang keluar dari hotel tersebut dan ternyata 2 (dua) orang tersebut menuju ke Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungah, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan setelah sampai ternyata 2 (dua) orang tersebut meninggalkan motornya dan keluar lagi untuk mengantar orang yang mengikutinya dengan menggunakan mobil pick up ke sebuah gubuk

Halaman 48 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu/tempat sandar kapal dan tidak beberapa lama 2 (dua) orang yang sebelumnya menginap di Hotel Tiara datang dan tidak beberapa lama orang tersebut pulang lagi ke rumahnya dan meninggalkan orang yang diantaranya bersama 2 (dua) orang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat perintah dari pimpinan kami apabila 3 (tiga) orang yang menginap di hotel dan keluar hotel agar dilakukan penangkapan, sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan Saksi AIPDA Budi Rusdika melihat 3 (tiga) orang yang diikuti tim keluar dari hotel, tidak beberapa jauh kemudian kami Tim 1 melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) yang sekarang Saksi Syafrizal, Saksi M. Nur dan Saksi Mansur selanjutnya 3 (tiga) orang tersebut dilakukan interogasi dan dibuka handphonenya kemudian mengaku bahwa sabu sudah loading di rumah Saksi Ubit Hendra yang diambil dari laut menggunakan Boat Sinar Mentari 2;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi menghubungi tim 2 yaitu Saksi IPDA Angga Faisal Sitepu bahwa telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang menginap di Hotel Tiara dan salah satu Saksi Syafrizal mengaku bahwa sabu sudah loading di rumah Saksi Ubit Hendra yang diambil dari laut menggunakan Boat Sinar Mentari 2;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendapat kabar bahwa tim 2 sudah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Saksi Faisal Rizal, Saksi Burhanuddin, Saksi Murdhani dan Saksi Ubit Hendra dan ditemukan barang bukti di rumah Saksi Ubit Hendra berupa kotak fiber ukuran besar berisi 51 (lima puluh satu) karung yang berisikan sabu dengan total berat bruto 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram, kemudian Saksi diperintahkan untuk membawa ke 3 (tiga) orang tersebut ke Polres Banda Aceh untuk dilakukan pengamanan dan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama tim tiba di rumah Saksi Ubit Hendra pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa selain barang bukti sabu ada ditemukan barang bukti yang lain pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu handpone dan HP Satelit;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Rizal yaitu Handphone;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Syafrizal, Saksi M. Nur dan Saksi Mansur dilakukan bersamaan;

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syafrizal selanjutnya Saksi Syafrizal mengatakan bahwa sabu tersebut sudah dibawa ke rumah Saksi Ubit Hendra;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Syafrizal yang menyuruh mengambil sabu tersebut di laut adalah Saksi Kingleys dan Saksi Alwi di Lapas Bandung;
- Bahwa saat penangkapan sudah terpantau bahwa sabu yang diambil dari Laut sudah berada di rumah Saksi Ubit Hendra karena di nomor handphone sudah ada nama Saksi Ubit Hendra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

15. Saksi Sulaiman K. Bin M. Diah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan ada masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ubit Hendra adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi Ubit hendra ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.50 WIB di rumah beralamat di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi selesai melaksanakan shalat tarawih berjamaah di Masjid Nurul Ikhlas di sekitar rumah Saksi, setelah itu Saksi duduk-duduk di sekitar masjid dengan teman-teman sambil minum kopi dan Saksi melihat masuk 1 (satu) unit mobil di lorong masjid tidak lama kemudian masuk 1 (satu) unit mobil lagi dan Saksi bertanya kepada teman-teman kenapa masuk mobil dan Saksi menyuruh teman-teman coba lihat karena mobil lampu tidak hidup dan tidak lama kemudian mobil-mobil tersebut sudah balik lagi dan teman-teman yang Saksi suruh melihat belum balik dan di depan masjid sudah terjadi keributan dan datang seorang perempuan dan dibilang ada apa lagi disini Ubit sudah ditangkap dan Saksi tanya Ubit mana perempuan itu bilang Ubit suaminya Si Mah;
- Bahwa selain Saksi Ubit Hendra Saksi tidak tahu ada yang lain yang ditangkap pada waktu itu karena kami datang kesana sudah banyak orang pakai senjata dan pakai penutup kepala yang nampak cuma matanya saja dan kami distop dan dibilang jangan kesini dan Saksi bilang Saksi pengurus Kampung (Kepala Desa) disini dan dibilang lagi ini urusan kami;

Halaman 50 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksia datang ke rumah Saksi Ubit Hendra Saksi melihat fiber di depan rumah Saksi Ubit Hendra dan isi fiber tersebut Saksi tidak tahu setelah itu Saksi kembali ke warung di sekitar Masjid;
- Bahwa setelah Saksi kembali dari rumah Saksi Ubit Hendra, Saksi menghubungi Babinsa dan Babinsa mengajak Saksi pergi ke kantor Polsek untuk melapor hal tersebut dan di jalan ada orang jaga dan tidak boleh masuk kemudian baru dihubungi Saksi disuruh datang ke rumah Saksi Ubit Hendra dan Polsek bilang jangan datang kemudian Polres datang baru mau masuk kedalam rumah Saksi Ubit Hendra dan semua orang yang ada didalam rumah Saksi Ubit Hendra keluar semua;
- Bahwa selain Saksi Ubit Hendra Saksi tidak nampak ada orang lain di dalam mobil karena gelap;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak tahu Saksi Ubit Hendra ditangkap karena apa dan besok harinya Saksi dengar dari mulut-mulut orang bahwa Saksi Ubit Hendra ditangkap karena sabu;
- Bahwa rumah Saksi Ubit Hendra tidak jauh dengan rumah Saksi kami beda dusun tetapi masih satu kampung;
- Bahwa disekitar rumah Saksi Ubit Hendra ada 4 (empat) unit rumah orang lain dan jalan masuk ke rumah Saksi Ubit Hendra adalah jalan buntu;
- Bahwa pekerjaan Saksi Ubit Hendra sehari-hari adalah membawa becak kayu kadang-kadang membawa kayu untuk membuat boat;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak tahu ada orang asing datang ke rumah Saksi Ubit Hendra;
- Bahwa keseharian Saksi Ubit Hendra di Kampung baik dan aktif di masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada waktu kejadian penangkapan Saksi Ubit Hendra karena tidak boleh mendekat ke rumah Saksi Ubit Hendra;
- Bahwa di rumah Saksi Ubit Hendra ada orang lain selain Saksi Ubit Hendra yaitu isteri Saksi Ubit Hendra dan anak Saksi Ubit Hendra 3 (tiga) orang yang belum berkeluarga;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi Ubit Hendra tidak ada sungai;
- Bahwa selain fiber tidak nampak barang lain di depan rumah Saksi Ubit Hendra karena gelap;
- Bahwa Kapolres setelah melihat mobil keluar langsung pulang dan tidak ketemu dengan Saksi;

Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi Ubit Hendra dibawa setelah dilakukan penangkapan dan besok harinya baru Saksi mengetahui dari omongan orang bahwa Saksi Ubit Hendra sudah dibawa ke Banda Aceh dan Saksi juga melihat di Facebook bahwa Saksi Ubit Hendra sudah dibawa ke Banda Aceh;
  - Bahwa fiber yang ada di depan rumah Saksi Ubit Hendra tidak muat kalau dibawa dengan menggunakan becak;
  - Bahwa jalan menuju ke rumah Saksi Ubit Hendra bisa dilewati becak dan mobil;
  - Bahwa dalam beberapa hari ini Saksi ada datang ke rumah Saksi Ubit Hendra dan fiber yang ada di depan rumah Saksi Ubit Hendra tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

16. Saksi Mahyeddin Bin Arsyad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan ada masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Pulo Teungoh Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Ubit Hendra adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi Ubit hendra ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.50 WIB di rumah beralamat di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi selesai melaksanakan shalat tarawih berjamaah di Masjid Nurul Ikhlas di sekitar rumah Saksi, setelah itu Saksi duduk-duduk di sekitar masjid dengan teman-teman sambil minum kopi dan Saksi melihat masuk 1 (satu) unit mobil di lorong masjid tidak lama kemudian masuk 1 (satu) unit mobil lagi dan Saksi bertanya kepada teman-teman kenapa masuk mobil dan Saksi menyuruh teman-teman coba lihat karena mobil lampu tidak hidup dan tidak lama kemudian mobil-mobil tersebut sudah balik lagi dan teman-teman yang Saksi suruh melihat belum balik dan di depan masjid sudah terjadi keributan dan datang seorang perempuan dan dibilang ada apa lagi disini Ubit sudah ditangkap dan Saksi tanya Ubit mana perempuan itu bilang Ubit suaminya Si Mah;
- Bahwa selain Saksi Ubit Hendra Saksi tidak tahu ada yang lain yang ditangkap pada waktu itu karena kami datang kesana sudah banyak orang pakai senjata dan pakai penutup kepala yang nampak cuma matanya saja

Halaman 52 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami distop dan dibilang jangan kesini dan Saksi bilang Saksi pengurus Kampung (Sekretaris Desa) disini dan dibilang lagi ini urusan kami;

- Bahwa setelah Saksia datang ke rumah Saksi Ubit Hendra Saksi melihat fiber di depan rumah Saksi Ubit Hendra dan isi fiber tersebut Saksi tidak tahu setelah itu Saksi kembali ke warung di sekitar Masjid;
- Bahwa setelah Saksi kembali dari rumah Saksi Ubit Hendra, Saksi menghubungi Babinsa dan Babinsa mengajak Saksi pergi ke kantor Polsek untuk melapor hal tersebut dan di jalan ada orang jaga dan tidak boleh masuk kemudian baru dihubungi Saksi disuruh datang ke rumah Saksi Ubit Hendra dan Polsek bilang jangan datang kemudian Polres datang baru mau masuk kedalam rumah Saksi Ubit Hendra dan semua orang yang ada didalam rumah Saksi Ubit Hendra keluar semua;
- Bahwa selain Saksi Ubit Hendra Saksi tidak nampak ada orang lain di dalam mobil karena gelap;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak tahu Saksi Ubit Hendra ditangkap karena apa dan besok harinya Saksi dengar dari mulut-mulut orang bahwa Saksi Ubit Hendra ditangkap karena sabu;
- Bahwa rumah Saksi Ubit Hendra tidak jauh dengan rumah Saksi kami beda dusun tetapi masih satu kampung;
- Bahwa disekitar rumah Saksi Ubit Hendra ada 4 (empat) unit rumah orang lain dan jalan masuk ke rumah Saksi Ubit Hendra adalah jalan buntu;
- Bahwa pekerjaan Saksi Ubit Hendra sehari-hari adalah membawa becak kayu kadang-kadang membawa kayu untuk membuat boat;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak tahu ada orang asing datang ke rumah Saksi Ubit Hendra;
- Bahwa keseharian Saksi Ubit Hendra di Kampung baik dan aktif di masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada waktu kejadian penangkapan Saksi Ubit Hendra karena tidak boleh mendekat ke rumah Saksi Ubit Hendra;
- Bahwa di rumah Saksi Ubit Hendra ada orang lain selain Saksi Ubit Hendra yaitu isteri Saksi Ubit Hendra dan anak Saksi Ubit Hendra 3 (tiga) orang yang belum berkeluarga;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi Ubit Hendra tidak ada sungai;
- Bahwa selain fiber tidak nampak barang lain di depan rumah Saksi Ubit Hendra karena gelap;

Halaman 53 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapolres setelah melihat mobil keluar langsung pulang dan tidak ketemu dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi Ubit Hendra dibawa setelah dilakukan penangkapan dan besok harinya baru Saksi mengetahui dari omongan orang bahwa Saksi Ubit Hendra sudah dibawa ke Banda Aceh dan Saksi juga melihat di Facebook bahwa Saksi Ubit Hendra sudah dibawa ke Banda Aceh;
  - Bahwa fiber yang ada di depan rumah Saksi Ubit Hendra tidak muat kalau dibawa dengan menggunakan becak;
  - Bahwa jalan menuju ke rumah Saksi Ubit Hendra bisa dilewati becak dan mobil;
  - Bahwa dalam beberapa hari ini Saksi ada datang ke rumah Saksi Ubit Hendra dan fiber yang ada di depan rumah Saksi Ubit Hendra tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

17. Saksi T. Burhan bin T. Harun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik tanah yang disewa oleh Saksi Murdani dalam pembuatan boat/kapal yang berada di wilayah Desa Pulo Teungoh Aceh Barat;
- Bahwa Saksi telah menyewakan sebidang tanah sekitar 200 (dua ratus) meter persegi kepada Saksi Murdani untuk keperluan pembuatan boat/kapal sejak bulan Mei 2019 dimana sistem perjanjiannya setiap 1 (satu) buah kapal yang telah jadi dibuat oleh Saksi Murdani maka Saksi akan mendapatkan uang sewa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah diberi uang sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekitar bulan Januari 2020 karena sudah jadi 1 (satu) kapal milik Saksi Murdani dan kemudian sekitar bulan Juli 2020, Saksi diberi lagi uang sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi Murdani I meski belum jadi 1 (satu) unit kapal;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ubit Hendra yang merupakan anak buah Saksi Murdani yang menjadi tukang ketam di galangan/pembuatan boat/kapal milik Saksi Murdani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

18. Saksi MUSLIZAN alias SEKI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya sehubungan saya adalah pemilik kendaraan mobil pick up No.Pol: BL-8460-LP yang mana baru saya ketahui bahwa kendaraan pick up milik saya tersebut digunakan untuk mengangkut narkotika jenis sabu dari kapal ke rumah beralamat dusun kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Prov. Aceh;
- Bahwa Bukti kepemilikan saya adalah STNK atas nama AHMAD RIZIANI yang mana mobil tersebut masih prosed kredit lising ACC sedangkan STNKnya saat itu kunci saya berikan kepada MUHAMMAD NUR;
- Bahwa Saya tidak mengetahui mobil pick up No.Pol: BL-8460-LP milik saya tersebut digunakan untuk mengangkut narkotika jenis sabu dari kapal ke rumah yang dusun kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Prov. Aceh;
- Bahwa Yang saya ketahui bahwa mobil saya di sewa oleh Sdr. SYAFRIZAL als ABANG ZAN untuk membawa Viber ikan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Mobil pick up No.Pol: BL-8460-LP milik saya tersebut disewa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 21.30 wib dan harga sewanya sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah);
- Bahwa Setelah saya menyerahkan mobil dan kunci kontak serta STNK asli kepada MUHAMMAD NUR (sopit/Rekan SYAFRIZAL als ABANG ZAN pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 21.30 wib, saya pulang ke Meulaboh, setelah itu saya tidak mengetahui lgi sampai sekarang dimana keberadaan mobil pick up No.Pol: BL-8460-LP dan pada (hari ini 21 April 2021) jam 22.00 wib saya didatangi petugas kepolisian menanyakan keberadaan mobil saya tersebut dan menerangkan bahwa mobil milik saya tersebut digunakan untuk membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 wib saya dihubungi/telpon oleh SYAFRIZAL als ABANG ZAN bahwa akan sewa mobil Pick Up saya untuk mengangkut viber ikan di meureubo;
- Bahwa Setelah itu sekitar jam 20.00 wib saya berangkat sekaligus membawa mobil pick up ke Kp.a (Banda Aceh) dan tiba pada jam 21.30 wib dan bertemu dengan SYAFRIZAL als ABANG ZAN dan Sdr. MUHAMMAD NUR setelah itu saya diberikan uang rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saya memberikan kunci kontak serta STNK kepada Sdr. MUHAMMAD NUR;
- Bahwa Kemudian saya bersama Sdr. MUHAMMAD NUR pergi ke Meulaboh yang mana mobil sudah dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD NUR dan tiba di hotel (tidak ingat hotel apa) setelah itu saya sempat istirahat dikamar hotel

Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 jam kemudin saya pulang kesilimum menggunakan travel L300;

- Bahwa Setelah saya melihat dan meneliti STNK asli mobil Pick up No.Pol: BL-8460-LP benar adalah STK asli mobil milik saya;
- Bahwa Benar perjanjian sewa mobil Pick up No.Pol: BL-8460-LP adalah selama 5 (lima) hari, pada siang hari tanggal 21 April 2021 saya niat menelpon SYAFRIZAL atau saya panggil Bang ZAN namun saya sibuk bekerja akhirnya saya lupa menelpon, sekitar pukul 22.00 wib ketika saya di wrung buah didatangi beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan polisi lalu menjelaskan bahwa mobil Pick up No.Pol: BL-8460-LP digunakan untuk mengangkut narkoba, kemudian saya diminta untuk menelaskn dikantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

19.Saksi Roki Ardiansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Satgassus Bareskrim Mabes Polri pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.50 Wib di sebuah rumah di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat karena disangka telah terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu Saksi sebagai supir rental yang menjemput tamu yang berjumlah 4 (empat) orang sesuai perintah dari bos pemilik rental di bandara Iskandar Muda Aceh pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 14.30 Wib untuk diantarkan ke daerah Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat kemudian sesampai dilokasi tamu tersebut menyampaikan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satgassus Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa Saksi menerangkan saat berada di sebuah rumah di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat Polri pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.50 Wib Saksi melihat seseorang yang kemudian bernama Ubit Hendra diamankan oleh beberapa petugas kepolisian kemudian Saksi melihat beberapa petugas kepolisian menemukan dan mengangkut beberapa karung yang ada didalam sebuah fiber boks warna hijau di depan rumah tersebut yang dekat dengan sebuah pohon yang sempat dijelaskan kepada Saksi bahwa isi didalam karung tersebut adalah sabu;

Halaman 56 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal dengan Saksi Ubit Hendra sebelumnya dan baru mengetahui saat dijelaskan oleh petugas kepolisian jika sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan Saksi Ubit Hendra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

20. Saksi Jonni alias Ayung Anak dari Cai Kimthai, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan photo seorang laki-laki tersebut adalah Sdr. FAISAL serta tidak ada hubungan saudara maupun family dengannya dan sebagai Nahkhoda/pawing dari kapal milik saya, setahu saya Sdr. FAISAL tinggal Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa saya kenal dengan photo seorang laki-laki tersebut adalah Sdr. BADU serta tidak ada hubungan saudara maupun family dengannya dan tetangga dalam parker kapal dipinggir sungai Kali Aceh Dea Krueng Aceh, setahu saya Sdr. BADU Als SYAFRIZAL tinggal Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Sdr. FAISAL menjadi Nahkhoda/pawing dari kapal mmilik saya bulan Nopember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tujuan saya mempekerjakan Sdr. FAISAL menjadi Nahkoda/Pawang dari kapal milik saya tersebut adalah untuk mencari ikan saja tidak ada yang lain;
- Bahwa saya tidak tahu kapal milik saya digunakan untuk mengangkut narkoba, kalau saya tahu digunkn untuk mengangkut narkoba akan saya laporkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa sistem kerja yang saya sepakati dengan Sdr. FAISAL yaitu hasil bersih yaitu hasil penjualan ikan dipotong biaya operasional kemudian dibagi dua antara saya dengan Sdr, FAISAL dan pembayarannya dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang, selanjutnya Sdr. FAISAL membagi dengan anak buah Kapal/Awak;
- Bahwa saya mempunyai kapal sejak Maret 2008 sampai sekarang, dan punya 2 (dua) kapal yang brenama Sinar Mentari yang dinakkodai oleh BUYUNG dan Sinar Mentari II, akan tetapi lebih dikenal dengan nama sinar Mentari 02 yang dinakodai oleh Sdr. FAISAL;
- Saya mempunyai surat kepemilikan kapal tersebut, yaitu Kapal sinar Mentari berdasarkan sertifikat Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Nomor:

Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.2/1171/2020, tanggal 05 Nopember 2020 tentang kelaikan dan pengawakan kapal/penangkap ikan;

Kapal Sianar Mentari II berdasarkan Ata pendaftaran kapal nomor. 621 tanggal 05 Nopember 2019, nama kapal Sinar Mentari II, Pemilik JONNI, Tanda pendaftaran 2019QQc No. 621/N. Berkedudukan di Jl. Pemancar Dalam II Dusun. Merak, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Prov Aceh;

- Saya tidak tahu secara pasti karena tidak melihat sendiri kejadiannya, akan tetapi saya diberi tahu oleh Tokek Bangku/Penjual ikan yang bernama Sdr. SAID bahwa Sdr. FAISAL ditangkap Petugas kepolisian karena bersama-sama melakukan tindak pidana nakotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di Kabupaten Aceh Barat, Prov. Aceh akan tetapi alamat lengkapnya saya tidak tahu, dengan menggunakan kapal Sinar Mentari II milik saya untuk mengangkut sabu tersebut;
- Bahwa setahu saya pekerjaan Sdr BADU als SYAFRIZAL adalah milik kapal dan mempunyai 4 (empat) kapal unit kapal pancing ikan;
- Bahwa saya tidak tahu secara pasti karena tidak melihat sendiri kejadiannya, akan tetapi saya diberi tahu oleh Petugas yang memeriksa saya kalau Sdr BADU als SYAFRIZAL ditangkap Petugas kepolisian karena bersama-sama melakukan tindak pidana nakotika jenis sabu dengan Sdr. FAISAL pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 22.50 wib di rumah yang beralamat di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Prov. Aceh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Khoiruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sehari-hari sebagai karyawan di PT Dunia Marine Internusa sebagai kepala Tehnisi GPS;
  - Bahwa Ahli bekerja di PT tersebut sejak 2009 s/d tahun 2012, dan 2015 s/d 2019 sampai dngan sekarang bekeja sebagai Technical Support Garmin PT Sinar Eka Selaras anak perusahaan Eka Jaya Group;
  - Bahwa yang saksi tahu masalah sehubungan dengan perkara ini ialah masalah melihat dan meneliti alat Gps;
  - Bahwa Kegunaan memakai alat Gpsmerk Germin Map 585 Plus, yaitu alat novigasi untuk menunjukan arah atau titik koordinat yang akan dituju untuk

Halaman 58 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendeteksi kedalaman laut dan mendeteksi ikan laut, yang sering digunakan oleh kapal Nelayan pencari ikan;

- Bahwa untuk menentukan arah tujuan dan menyimpan titik koordinat navigasi informasi peta sebagai kompas (petunjuk arah) menyimpan trek atau jejak yang telah dilalui, membuat rute perjalanan menampilkan elevasi ketinggian;
  - Bahwa keunggulannya dari alat-alat GPS merk Garmin 585 Plus, untuk mendeteksi ikan yang dilengkapi dengan sonar;
  - Bahwa Alat GPS merk Garmin 585 tersebut dapat digunakan oleh semua orang tanpa keahlian asal bisa mengoperasikan GPS tersebut;
  - Bahwa Alat GPS merk Garmin 585 tersebut ada memorinya untuk menyimpan datanya dengan cara menekan tombol (simpan) di alat GPS setelah menggunakan, apabila dihidupkan ada signal dapat merekam otomatis;
  - Bahwa untuk menyimpan otomatis data yang digunakan oleh pengguna, penyimpanan otomatis data perjalanan dan map/peta menjadi titik koordinat setiap 10 meter sampai dengan 15 meter;
  - Bahwa Alat GPS merk Garmin 585 tersebut resmi dijual di Indonesia melalui PT Sinar Eka Selaras (Ses) dan bisa juga dapat dibeli ditoko elektronik dan perlengkapan Nelayan;
  - Bahwa Isi dari alat GPS merk Garmin 585 tersebut, berupa data perjalanan GPS meliputi koordinat, tanggal, jam, suhu, kecepatan kapal, dan perjalanan setiap titik koordinat, pada tanggal 10 April 2021 GPS tersebut baru diaktifkan di tengah laut dan pada tanggal 15 April 2021 GPS tersebut dinonaktifkan di Pelabuhan Meulaboh, Aceh Barat;
  - Bahwa jaraknya titik koordinat dengan daratan Meulaboh yang jatuhnya pada titik koordinatnya dingkan 358 kilometer, terjadinya pada tanggal 14 April 2021 pada pukul 1216 WIB;
2. Ahli Rujit Kuswinoto, S.H., ACE, ECSA, CHFI, CCPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu:
    - a. Tahun 2008 bekerja di Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya di Jakarta;
    - b. Tahun 2013 bekerja di Bidang Teknologi Informasi Polda Metro Jaya di Jakarta;
    - c. Tahun 2016 bekerja di United Nation/PBB sebagai Formed Police Unit bagian IT di Negara Sudan;

Halaman 59 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tahun 2018 bekerja di Subdit IV Tipid Direktorat Reserse Kriminak Khusus Polda Metro Jaya sebagai pemeriksa barang bukti digital sampai dengan sekarang
- Bahwa Ahli ada mempunyai sertifikat dalam bidang IT;
  - Bahwa Ahli ada memeriksa 11 (sebelas) unit handphone setelah Ahli menerima dari Penyidik Polda Metro Jaya;
  - Bahwa setelah Ahli menerima 11 (sebelas) unit handphone dari Penyidik Polda Metro Jaya selanjutnya dari semua handphone itu Ahli lakukan yaitu:
    - a. Rangkaian pemeriksaan barang bukti digital yang Ahli lakukan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan International Organization and the International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 17025:2017 Nomor Akreditasi : LP-855-IDN sesuai Sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN);
    - b. Pemeriksaan barang bukti digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Motera Jaya, sesuai dengan Prosedur Teknis versi 20190303 tanggal 04 Maret 2019 Laboratorium Digital Forensik di Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;
    - c. Barang bukti handphone dengan cara diekstraksi datanya secara Physical yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara fisik dengan melakukan salinan bit by bit dari seluruh isi memori penyimpanan data perangkat seluler. Ekstraksi ini memungkinkan pengumpulan semua data langsung dan juga yang telah dihapus atau disembunyikan;
    - d. Barang bukti handphone dengan cara diekstraksi datanya secara file yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara menyeluruh dari isi memori penyimpanan data perangkat seluler beserta database aplikasi. Ekstraksi ini memungkinkan pengumpulan semua data langsung dan juga data disembunyikan;
    - e. Barang bukti handphone dengan cara diekstraksi datanya secara logical extraction yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara logis menggunakan API (Application Programming Interface) untuk berkomunikasi dan meminta data dari simcard. Proses ini memungkinkan untuk memperoleh sebagian besar datang langsung di perangkat;
    - f. Barang bukti memory card dengan cara diekstraksi datanya secara physical extraction yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara fisik dengan melakukan salinan bit by bit dari seluruh isi memori penyimpanan data

Halaman 60 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler. Ekstraksi ini memungkinkan pengumpulan semua data langsung dan juga data yang telah dihapus atau disembunyikan;

- Bahwa hasil dari semua ekstraksi data dalam bentuk *image disk* kemudian dilakukan indexing (pengelompokan) selanjutnya untuk di teliti dan di analisa, sedangkan barang bukti yang asli disimpan ditempat yang aman;
- Bahwa saat diekstraksi dan sudah diambil data yang Ahli temukan yaitu komunikasi atau catatan panggilan atau pesan (karena memakai bahasa daerah Ahli tidak mengerti bahasanya) tetapi ada percakapan;
- Bahwa ada hubungan komunikasi antara Terdakwa dilihat dari dari memiro masuk;
- Bahwa selain di digital ada di handphone tertinggal berita;
- Bahwa untuk panggilan masuk dan panggilan keluar tanggal dan waktu untuk *print out* tidak ada terlihat dan untuk *Whatsapp* masih tercatat;
- Bahwa selain proses ekstraksi ada yang lain yaitu terbagi 4 (empat):
  - a. Penghimpunan atau penggandaan data;
  - b. Pengelompokan dari isi full barang bukti berupa video dan dokumen;
  - c. Terkait dengan kasus yang diberikan oleh Pemohon;
  - d. Berita dalam Laboratorium;
- Bahwa data-data yang telah di hapus di handphone oleh Terdakwa bisa diambil kembali data-data yang telah dihapus tersebut;
- Bahwa data yang tidak di hapus tidak terkait dalam batas waktu untuk kita rekap atau diambil data;
- Bahwa yang telah dituangkan dengan BAP benar keterangannya dan tidak berubah;
- Bahwa percakapan bisa di rekaper, data bas berbasis *back up* dan masih bisa di rekaper dan tidak ada batas waktu dan untuk pesan masih bisa di rekaper;
- Bahwa untuk barang bukti diserahkan bukan semua handpone android dan tidak semua handphone tercover lokasi;
- Bahwa yang Ahli kelompokan adalah semua fill dan Ahli tuangkan hasil komunikasi dan ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : PL463CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021, yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 051-V-2021-LDFCC-PMJ tanggal 25 Mei 2021;
- Surat Penyampaian Hasil Profiling/Karakteristik Kristal Metamfetamina Nomor : B/168/V/KP/PI.03.01/2021/Pusat Lab;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satgassus Bareskrim Polri di Lapas Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2021 Terdakwa diajak untuk bekerja perihal sabu bersama dengan Saksi Kingleys selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Alwi melalui wartel di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Alwi bahwa bos yang berada di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah bernama Saksi Kingleys mencari orang untuk pekerjaan pengambilan sabu, setelah Terdakwa jelaskan melalui telepon tentang Saksi Kingleys akhirnya Saksi Alwi bersedia dan menyetujuinya selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Kingleys kepada Saksi Alwi untuk menghubunginya;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Kingleys kepada Saksi Alwi untuk menghubunginya sekitar pertengahan bulan Februari 2021 Saksi Alwi menghubungi nomor Saksi Kingleys yang mana saat itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi Kingleys untuk mengangkat teleponnya tersebut dengan alasan oleh Saksi Kingleys, Terdakwa disuruh memperkenalkan Saksi Alwi dulu dengannya kemudian setelah Saksi Alwi dan Saksi Kingleys kenal melalui telepon selanjutnya mereka berhubungan berkelanjutan tentang sabu;
- Bahwa setelah Saksi Alwi kenal dengan Saksi Kingleys yaitu sekitar awal bulan Maret 2021 Saksi Kingleys memanggil Terdakwa kembali menawarkan apakah berkenan menghubungi Saksi Alwi menggunakan Handphone milik Saksi Kingleys dan Terdakwa mengatakan bersedia, selanjutnya Saksi Alwi menelpon Terdakwa dengan *video call* dan Terdakwa menerimanya menggunakan Handphone Saksi Kingleys dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui wajah dari Saksi Alwi dan pada saat *video call* tersebut

Halaman 62 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Terdakwa juga memperlihatkan Saksi Kingleys kepada Saksi Alwi, dalam telepon tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Alwi untuk uang jajan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Alwi mengatakan bahwa adanya cuma Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan nomor rekening kantin di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, di dalam telepon tersebut Saksi Alwi menyampaikan kepada Terdakwa apabila sabu bersama Saksi Kingleys berhasil maka Terdakwa dijanjikan akan dibantu pengurusan untuk masa hukuman penjara Terdakwa kemudian sehari berikutnya Saksi Alwi mentransfer Terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dari kantin di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah dan Terdakwa juga meminta kepada Saksi Alwi untuk mengisi pulsa nomor Handphone milik Saksi Kingleys untuk dapat digunakan sewaktu-waktu dan Saksi Alwi mengirimkan pulsa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selang beberapa hari setelah telepon tersebut pada pertengahan bulan Maret 2021 Saksi Kingleys memanggil Terdakwa kembali untuk menerima telepon dari Saksi Alwi menggunakan Handphone milik Saksi Kingleys dan Terdakwa menerima telepon dari Saksi Alwi bahwa Saksi Alwi menyatakan sudah mengisikan pulsa nomor telepon Saksi Kingleys sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Alwi juga menyampaikan juga tentang kesepakatan dan kecocokan dengan Saksi Kingleys perihal tentang pekerjaan sabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan hubungan pekerjaan sabu antara Saksi Alwi dengan Saksi Kingleys dan Terdakwa menyampaikan tidak bertanggung jawab apabila ada risiko ketidakjujuran antara mereka namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Alwi apabila berkenan memberikan uang jajan untuk Saksi, setelah selesai telepon Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi Alwi dari kantin Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi Alwi dari kantin Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada akhir bulan Maret 2021 Saksi Kingleys menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari Aceh dan menyerahkan teleponnya kepada Saksi bahwa orang dalam telepon tersebut mengaku bernama Saksi Syafrizal kemudian Saksi mengobrol dengan Saksi Syafrizal bahwa apakah Saksi Syafrizal orangnya Saksi Alwi dalam berkerja mengambil sabu dan Saksi Syafrizal mengatakan benar, selanjutnya

Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo





Terdakwa bilang kepada Saksi Syafrizal bahwa tentang pekerjaan sabu tersebut Terdakwa serahkan urusannya kepada mereka bertiga antara Saksi Kingleys, Saksi Alwi dan Saksi Syafrizal namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Syafrizal apabila pekerjaan pengambilan sabu tersebut berhasil Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang hasil dari pekerjaan tersebut dan Saksi Syafrizal menjanjikan uang untuk Terdakwa tersebut akan dititipkan melalui Saksi Alwi, setelah beberapa hari kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Kingleys apakah Saksi Alwi sering telepon menanyakan kabar Terdakwa dan Saksi Kingleys menyatakan sering telepon, Saksi Kingleys menyampaikan ke Terdakwa bahwa tidak perlu lagi Terdakwa hubungan telepon dengan Saksi Alwi dalam hati Terdakwa sudah Saksi Kingleys dan Saksi Alwi masih berlanjut hubungan mereka tentang pekerjaan sabu tersebut setelah itu Terdakwa jarang berkomunikasi lagi dengan Saksi Kingleys maupun Saksi Alwi melalui telepon, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 17.30 WIB petugas Lapas Kantin Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, selanjutnya pukul 20.00 WIB Terdakwa dibawa oleh petugas Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah untuk dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Jenis Sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu dua ratus delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit KM Sinar Mentari 02;
- 1 (satu) kotak fiber warna hijau yang sudah dimusnahkan;
- 1 (satu) GPS Map 585 plus warna hitam;
- 1 (satu) HP satelit hitam;
- 1 (satu) Kompas;
- 1 (satu) senter kepala;
- 1 (satu) radio;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satgassus Bareskrim Polri di Lapas Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2021, Saksi Kingleys mengajak Terdakwa untuk bekerja perihal sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Alwi melalui wartel di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Alwi bahwa Saksi Kingleys mencari orang untuk pekerjaan pengambilan sabu kemudian Saksi Alwi bersedia dan menyetujuinya selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Kingleys kepada Saksi Alwi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2021, Saksi Alwi menghubungi nomor Saksi Kingleys melalui telepon selanjutnya mereka saling berhubungan secara berkelanjutan tentang sabu tersebut, selanjutnya pada awal bulan Maret 2021 Saksi Alwi menghubungi Terdakwa dengan *video call* dan Terdakwa menerimanya menggunakan Handphone Saksi Kingleys, untuk membahas mengenai kesepakatan dan kecocokan dengan Saksi Kingleys perihal tentang pekerjaan sabu tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah membantu Saksi Alwi dalam melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya Saksi Alwi mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2021 Saksi Kingleys menerima telepon dari Saksi Syafrizal kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Syafrizal bahwa apakah Saksi Syafrizal orangnya Saksi Alwi dalam berkerja mengambil sabu dan Saksi Syafrizal mengatakan benar, selanjutnya setelah dari percakapan tersebut, Terdakwa sudah tidak terlibat dan tidak lagi mengetahui apapun yang sudah terjadi;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi Kingleys dalam pekerjaan tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan dibantu untuk mengurus pengurangan masa hukuman pidana;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : PL463CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021, yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo,

Halaman 65 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dan atau instansi berwenang lainnya dalam hal memiliki, menerima, menyimpan, ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Aris Wandu alias Aris alias Adi Bin Muh. Hasan yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dan atau instansi berwenang lainnya dalam hal memiliki, menerima, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa kata "atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,





mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, awalnya sekira bulan Februari 2021, Saksi Kingleys mengajak Terdakwa untuk bekerja perihal sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Alwi melalui wartel di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Alwi bahwa Saksi Kingleys mencari orang untuk pekerjaan pengambilan sabu kemudian Saksi Alwi bersedia dan menyetujuinya selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Kingleys kepada Saksi Alwi kemudian pada pertengahan bulan Februari 2021, Saksi Alwi menghubungi nomor Saksi Kingleys melalui telepon selanjutnya mereka saling berhubungan secara berkelanjutan tentang sabu tersebut, selanjutnya pada awal bulan Maret 2021 Saksi Alwi menghubungi Terdakwa dengan *video call* dan Terdakwa menerimanya menggunakan Handphone Saksi Kingleys, untuk membahas mengenai kesepakatan dan kecocokan dengan Saksi Kingleys perihal tentang pekerjaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Alwi mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Maret 2021 Saksi Kingleys menerima telepon dari Saksi Syafrizal kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Syafrizal bahwa apakah Saksi Syafrizal orangnya Saksi Alwi dalam berkerja mengambil sabu dan Saksi Syafrizal mengatakan benar, selanjutnya setelah dari percakapan tersebut, Terdakwa sudah tidak terlibat dan tidak lagi mengetahui apapun yang sudah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi Kingleys dalam pekerjaan tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan dibantu untuk mengurus pengurangan masa hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah membantu Saksi Kingleys dengan cara memberikan dan menghubungi Saksi Alwi melalui layanan wartel yang ada di Lapas Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian sub unsur menerima narkotika jenis sabu ini telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sabu yang diterima oleh Terdakwa merupakan Narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : PL463CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021, yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menerima Narkotika golongan I ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” memiliki makna bahwa kualifikasi keadaan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram artinya berat sabu tersebut melebihi 5 (lima) gram dan sabu tergolong dalam Narkotika bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, awalnya sekira bulan Februari 2021, Saksi Kingleys mengajak Terdakwa untuk bekerja perihal sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Alwi melalui wartel di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Alwi bahwa Saksi Kingleys mencari orang untuk pekerjaan pengambilan sabu kemudian Saksi Alwi bersedia dan menyetujuinya selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Kingleys kepada Saksi Alwi kemudian pada pertengahan bulan Februari 2021, Saksi Alwi menghubungi nomor Saksi Kingleys melalui telepon selanjutnya mereka saling berhubungan secara berkelanjutan tentang sabu tersebut, selanjutnya pada awal bulan Maret 2021 Saksi Alwi menghubungi Terdakwa dengan *video call* dan Terdakwa menerimanya menggunakan Handphone Saksi Kingleys, untuk membahas mengenai kesepakatan dan kecocokan dengan Saksi Kingleys perihal tentang pekerjaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan Saksi Kingleys dan Saksi Alwi telah bersepakat untuk membantu menerima narkotika jenis sabu tersebut yang mana perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf

Halaman 71 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alasan pembena, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sebelum mempertimbangkan kesalahan Terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim perlu pula memperhatikan dan menanggapi beberapa hal dari Terdakwa terutama mengenai permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Persidangan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukanlah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut tetapi Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dengan membantu Saksi Kingleys dalam melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti sekitar 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram adalah perbuatan yang sangat membahayakan masyarakat dan generasi penerus bangsa sehingga permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana mati, dan terhadap tuntutan pidana mati tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari segi medis, psikiatrik, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminal) dengan jumlah peredaran dan penggunaan narkoba ini selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dan yang paling memprihatinkan adalah korban penyalahgunaan Narkoba dan Pskotropika pada umumnya remaja dan dewasa muda yang justru sedang dalam usia produktif;

Menimbang, bahwa jumlah Narkoba yang masuk ke indoneisa atas bantuan Terdakwa mencapai 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) hal ini merupakan jumlah yang sangat besar dan apabila berhasil diedarkan ke masyarakat tentu jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia akan semakin meningkat dan semakin rusaknya Kesehatan dan mental generasi penerus bangsa;

Meimbang, bahwa hukuman mati diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pelaksanaan pidana mati bukan



pelanggaran HAM dan tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakan HAM dikarenakan secara yuridis formal pidana mati masih dibenarkan dan tegaskan pula di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007 sehingga pidana mati masih tetap diperlukan khususnya dengan melihat bahwa kejahatan narkotika ini termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) dan termasuk pula kedalam kejahatan paling serius sehingga tidak dapat ditolerir lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dilihat dari berbagai segi dan setelah melalui pemikiran dan perenungan yang mendalam sebagaimana tugas dan tanggung jawab, Maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah tepat dan adil dan telah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka terdakwa pula haruslah dijatuhi pidana denda sehingga terkait dengan pidana denda ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana "penjara seumur hidup" ataupun "pidana mati", maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana penjara pengganti denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana maksimal (pidana Penjara seumur hidup atau pidana mati), maka terhadap terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Narkotika Jenis Sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit KM Sinar Mentari 02;

Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak fiber warna hijau yang sudah dimusnahkan;
- 1 (satu) GPS Map 585 plus warna hitam;
- 1 (satu) HP satelit hitam;
- 1 (satu) Kompas;
- 1 (satu) senter kepala;
- 1 (satu) radio;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara IR. Alwi Abdul Majid Bin Abdul Majid, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IR. Alwi Abdul Majid Bin Abdul Majid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- Terdakwa membantu jaringan internasional untuk memasukkan Narkotika Jenis Sabu ke Indonesia dengan jumlah yang sangat besar yaitu sebanyak 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
- Terdakwa merupakan seorang Residivis yang masih menjalani masa hukuman pidana;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, tempat dimana Terdakwa seharusnya sadar dan merenungi diri untuk berbuat baik di masa yang akan datang, tetapi Terdakwa justru tetap melakukan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara *in casu* sebagaimana diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa dituntut dengan tuntutan pidana mati maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim

Halaman 74 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Wandi alias Aris alias Adi Bin Muh. Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Jenis Sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) unit KM Sinar Mentari 02;
  - 1 (satu) kotak fiber warna hijau yang sudah dimusnahkan;
  - 1 (satu) GPS Map 585 plus warna hitam;
  - 1 (satu) HP satelit hitam;
  - 1 (satu) Kompas;
  - 1 (satu) senter kepala;
  - 1 (satu) radio;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara IR. ALWI ABDUL MAJID Bin ABDUL MAJID;
5. Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media telekonferensi pada hari

Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Juhari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Dedi Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Juhari, S.H.